

**LAPORAN AKHIR**

**KAJIAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
TEMANGGUNG NOMOR 18 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PETERNAKAN DAN  
KESEHATAN HEWAN**



**Disusun Oleh:**  
**TIM PENDAMPING**  
**DPRD KABUPATEN TEMANGGUNG**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
TAHUN 2022**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan kegiatan penyusunan Laporan Kajian atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner mempunyai peran penting dalam meningkatkan produktivitas ternak dan melindungi masyarakat dari bahaya residu dan cemaran mikroba yang terkandung di dalamnya sebagai akibat perlakuan selama produksi dan peredaran bahan pangan asal hewan. Dalam rangka melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan untuk penyediaan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta pengembangan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan sehingga hewan mempunyai peranan penting dalam penyediaan pangan asal hewan dan hasil hewan lainnya serta jasa bagi manusia yang pemanfaatannya diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Kabupaten Temanggung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Atas selesainya Laporan Kajian atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini, tidak lupa penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Temanggung atas kepercayaan dan kerjasamanya;
2. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung, atas dukungan data dan informasi;
3. Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait lainnya dan Kepala Bagian Hukum Kabupaten Temanggung, yang telah membantu tim dalam pengumpulan data.

4. Semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai pembuatan Laporan Kajian atas Peraturan Daerah ini.

Penyusun sadar bahwa Laporan Kajian atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran, kritik, masukan guna penyempurnaannya sangat dibutuhkan. Akhirnya kami berharap semoga karya sederhana bermanfaat bagi institusi yang memerlukannya.

Temanggung, Nov 2022

Tim Penyusun

# DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Halaman Judul .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I : PENDAHULUAN .....	I-1
A. Latar Belakang .....	I-1
B. Identifikasi Masalah .....	I-9
C. Maksud, Tujuan dan Target .....	I-10
D. Kegunaan .....	I-12
E. Metode Penelitian .....	I-13
BAB II : LANDASAN TEORI .....	II-1
A. Kajian Teoritis .....	II-1
1. Tinjauan Pemerintahan Daerah .....	II-1
2. Tinjauan Tentang Usaha Peternakan dan Pemberdayaannya .....	II-6
3. Urusan Peternakan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota.....	II-11
4. Kesehatan Masyarakat Veteriner .....	II-24
5. Kontribusi Dokter Hewan Sebagai Jembatan Bagi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Manusia .....	II-26
6. Peran Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Pengendalian Zoonosis .....	II-30
7. Parameter Dalam Penerapan Kesejahteraan Hewan ( <i>Animal Welfare</i> ) .....	II-39
B. Kajian terhadap Azas yang Terkait dengan Penyusunan Norma.....	II-41

C. Kajian terhadap Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Kabupaten Temanggung serta Permasalahan yang Dihadapi.....	II-45
D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah .....	II-58
BAB III : HASIL KAJIAN .....	III-1
A. Umum .....	III-1
B. Hasil Kajian .....	III-38
BAB IV : PENUTUP .....	IV-1
A. Kesimpulan .....	IV-1
B. Saran .....	IV-3

LAMPIRAN:

- A. Daftar Kepustakaan.
- B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.
- C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Setiap daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju ke arah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu:

- a. segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah;
- b. segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka;
- c. segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing; dan
- d. segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (Sarundajang, 2005: 82).

Otonomi daerah merupakan sebuah paradigma baru dalam pembangunan. Pada era otonomi daerah, pemerintah daerah memperoleh kewenangan secara nyata, luas, dan bertanggung jawab untuk mengelola daerahnya sendiri dengan bertumpu pada potensi yang dimiliki. Pembangunan suatu daerah tidak lagi bisa hanya dengan bergantung pada pemerintah pusat, namun pemerintah daerah dituntut untuk

lebih kreatif dalam menggali dan mengelola potensi yang dimiliki serta lebih cerdas dalam membuat regulasi bagi daerahnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat, dan meningkatkan daya saing daerah.

Esensi Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat. Terdapat 3 (tiga) jenis urusan pemerintahan yaitu: urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan



pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Sedangkan urusan pemerintahan umum adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan adalah Urusan Pertanian. Urusan Pertanian tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu:

1. Sarana Pertanian;
2. Prasarana Pertanian;
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Pengendalian dan Penanggulangan bencana;
5. Perizinan Usaha Pertanian;
6. Karantina Pertanian; dan
7. Varietas Tanaman.

Terkait dengan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, kewenangan Pemerintahan Kabupaten meliputi:

- a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten;
- b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kabupaten serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten;
- c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten;
- d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan.

Berdasarkan Pasal 17 UU No 23 Tahun 2014, Daerah berhak menetapkan kebijakan Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam menetapkan kebijakan Daerah sebagaimana dimaksud, Daerah wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah harus dilaksanakan berdasarkan pada potensi yang secara nyata ada dan diorientasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Salah satu potensi daerah Kabupaten Temanggung adalah bidang peternakan dan kesehatan hewan.

Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budidaya ternak, panen, pasca panen,

pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya. Dikaitkan dengan persoalan atau permasalahan peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Temanggung yang perlu mendapatkan perhatian adalah menyangkut kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner. Kesehatan hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan. Sedangkan kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan Hewan dan produk Hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner merupakan rantai penghubung antara hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, serta memiliki peranan penting dalam aspek ekonomi dan aspek sosial masyarakat. Untuk itu Pemerintah bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan.

Saat ini Kabupaten Temanggung kebijakan daerah dalam bentuk Peraturan Daerah dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan

Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan ini dibentuk berdasarkan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana telah diubah dengan UU No 41 Tahun 2014 dan UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022.

Sejak diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan hingga saat telah terjadi pembaharuan baik dengan perubahan atau penggantian peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Peraturan perundang-undangan dimaksud antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang mengubah beberapa ketentuan dalam 78 Undang-Undang salah diantaranya adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU Nomor 13 Tahun 2022, materi muatan Peraturan Daerah adalah: dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya sesuai Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, keberadaan Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut meliputi: UUD Tahun 1945, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri dan Peraturan Daerah Provinsi.

Sebagaimana dikemukakan sebelum bahwa saat ini penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan di Kabupaten Temanggung didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung No 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan hewan.

Selanjutnya guna mewujudkan Peraturan Daerah yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas materi muatan peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tersebut, maka Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Temanggung melakukan kegiatan berupa: Kajian/Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

## **B. Maksud, Tujuan dan Target Kajian**

### **1. Maksud Kegiatan**

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang ada terkait dengan keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, dengan diundangkannya beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait dengan dan berimplikasi pada penyelenggaraan kesehatan sebagaimana dikemukakan pada Sub Bab Dasar Pemikiran di atas.

### **2. Tujuan Kegiatan**

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Kajian / Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun

2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui sinkronisasi baik secara vertikal maupun horizontal keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- b. Mengetahui daya guna (*efektivitas*) pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di masyarakat.

### 3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah tersusunnya Laporan Kajian Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### **C. Manfaat/Kegunaan**

Sedangkan kegunaan dari Hasil Kajian Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah sebagai dokumen yang dapat dijadikan acuan dan pertimbangan dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam

menyikapi keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan. Di samping itu juga menjadi salah satu pertimbangan bagi pihak-pihak terkait untuk menentukan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan Kesehatan khususnya menyangkut penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

#### **D. Metode Penelitian**

##### **1. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Yuridis normatif dimaksudkan bahwa untuk melihat permasalahan terkait pengaturan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan digunakan pendekatan normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu yang berhubungan dengan penyelenggaraan kesehatan dan laporan hasil dari berbagai pertemuan termasuk *Focus Group Discussion (FGD)*.

##### **2. Jenis dan Sumber Data**

Oleh karena penelitian ini adalah penelitian normatif, maka data yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif yang artinya mempunyai otoritas yang bersifat mengikat. Bahan hukum



primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan catatan resmi atau risalah-risalah dalam pembentukan Perda yang bersangkutan. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum (Peter Mahmud Marzuki, 2005:141). Dalam hal ini bahan hukum tersebut tentunya yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan studi dokumen atau bahan pustaka, baik dari media cetak maupun elektronik (internet) bahan hukum yang dikumpulkan berkaitan erat dengan masalah. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mengunjungi membaca, mengkaji dan mempelajari bahan hukum dan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

### 4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

# **BAB II**

## **KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Tinjauan tentang Pemerintahan Daerah**

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, meliputi provinsi, kabupaten, dan kota. Pemerintahan daerah mempunyai wewenang untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Penjelasan tersebut sesuai dengan ketentuan yang disebutkan dalam Undang-undang Dasar 1945 Pasal 18, 18A dan 18B. Secara lengkap bunyi pasal-pasal tersebut di atas adalah:

#### **Pasal 18**

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.*
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.*
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.*
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.*

- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.
- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

#### Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

#### Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 disebutkan mengenai urusan pemerintahan daerah yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib merupakan kewenangan pemerintahan daerah yang wajib untuk dilaksanakan di

setiap daerahnya. Ada 26 urusan pemerintahan wajib yang diselenggarakan bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dalam Pasal 7 ayat (2) disebutkan bahwa urusan pemerintahan wajib terdiri dari:

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertahanan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;

- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan.

Urusan pemerintahan daerah yang bersifat pilihan merupakan urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Ada 8 urusan pemerintahan pilihan yang diselenggarakan bersama Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, urusan pemerintahan pilihan terdiri dari:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pertanian;
- c. kehutanan;
- d. energi dan sumber daya mineral;
- e. pariwisata;
- f. industri;
- g. perdagangan; dan
- h. ketransmigrasian.

Jadi urusan pemerintahan bidang Peternakan adalah bagian/ sub sektor dari salah satu bidang urusan

pemerintahan daerah yang bersifat pilihan, yaitu bidang Pertanian.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 disebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan.

a. Asas Desentralisasi

Asas desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan dari Pemerintah kepada daerah otonom.

b. Asas Dekonsentrasi

Asas dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada gubernur selaku wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah.

c. Asas Tugas Pembantuan

Asas tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, serta dari daerah kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran, prasarana, dan sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang memberi tugas.

Dalam undang-undang tersebut juga dijelaskan beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata, dan bertanggung jawab.
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah kabupaten dan daerah kota, sedangkan untuk daerah provinsi merupakan otonomi terbatas.
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjalin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah.
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian daerah otonom.

## **2. Tinjauan Tentang Usaha Peternakan dan Pemberdayaannya**

Kekayaan wilayah Republik Indonesia meliputi berbagai keanekaragaman hayati yang sangat besar (*mega biodiversity*) berupa sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri maupun

terintegrasi dengan budidaya tanaman pertanian, perkebunan, perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan sistem agrobisnis peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan keprofesionalan.

Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri; mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan pendapatan dan devisa negara; memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa lain yang lebih maju.

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan diatur juga mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan.



Pengaturan peternakan dan kesehatan hewan dalam berbagai peraturan perundang-undangan belum sepenuhnya mencakup aspek kehewanian dalam arti luas. Jangkauan pengaturan baru pada hewan budidaya, yaitu ternak, hewan kesayangan, dan hewan laboratorium. Untuk itulah diperlukan suatu undang-undang tersendiri yang mengatur mengenai aspek kehewanian secara komprehensif termasuk pengaturan praktik kedokteran hewan (veteriner).

Selain upaya tersebut, dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam penyelenggaraan usaha peternakan dan kesehatan hewan, dikembangkan sistem jaminan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi administrasi maupun sanksi pidana, terhadap perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian negara atau kepentingan orang banyak.

Pembentukan Undang-Undang ini juga mempertimbangkan komitmen Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan peraturan perundang-undangan dengan ketentuan konvensi internasional. Misalnya, *General Agreement on Trade and Tariffs (GATT)*, khususnya tentang *Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)* yang mengatur tentang impor dan ekspor produk hewan dan perlindungan terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tanaman, dan lingkungan.

Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk melakukan unifikasi hukum khususnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan serta untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman, peraturan

perundang-undangan dalam bidang peternakan yang lama perlu diganti dengan undang-undang yang baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian hukum, keadilan, dan ketenteraman batin masyarakat dalam penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan kesehatan hewan.

Kegiatan Usaha Peternakan, khususnya budidaya Ternak di Indonesia sebagian besar dilakukan oleh peternak dengan skala usaha yang terbatas. Peternak sebagai salah satu tulang punggung dalam mencukupi kebutuhan pangan asal Hewan, bahan baku industri, dan jasa perlu diberdayakan melalui pemberian kemudahan dalam menjalankan usahanya agar mampu mandiri dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Usaha Peternakan meliputi sektor hulu, budidaya, dan hilir. Usaha Budidaya Ternak seringkali harus menanggung risiko usaha yang besar dengan nilai keuntungan yang kecil, sedangkan kegiatan usaha di sektor hulu, misalnya penyediaan sarana produksi, dan sektor hilir, misalnya pengolahan dan pemasaran hasil yang dilakukan oleh usaha dengan skala besar selalu menikmati keuntungan.

Peternak sebagai pelaku utama di bidang usaha budidaya Ternak perlu didaftar dan diberdayakan. Pemberdayaan merupakan segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah serta seluruh pemangku kepentingan, secara sendiri-sendiri maupun bersama dan bersinergi dengan cara memberikan berbagai kemudahan agar Peternak dapat menghasilkan produk yang

berkualitas dan berdaya saing yang pada akhirnya akan memberikan kesejahteraan bagi Peternak dan keluarganya.

Pemberian kemudahan meliputi: akses sumber pembiayaan dan permodalan; ilmu pengetahuan dan teknologi serta informasi; pengembangankawasan usaha; pelayanan Peternakan, pelayanan Kesehatan Hewan, dan bantuan teknik; kemitraan dan sinergi antar pelaku usaha; penghindaran pengenaan ekonomi biaya tinggi; penciptaan iklim usaha yang kondusif dan peningkatan kewirausahaan; pemanfaatan sumber daya dalam negeri; promosi dan pemasaran; serta perlindungan harga Ternak dan Produk Hewan.

### **3. Urusan Peternakan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.**

Esensi pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengatur diwujudkan dalam pembentukan dan penetapan Peraturan Daerah dan peraturan perundang-undangan lain sesuai dengan kewenangannya. Mengurus adalah penyelenggaraan urusan-urusan pemerintahan yang

menjadi kewenangannya, baik yang bersifat wajib maupun pilihan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat pilihan adalah Urusan Pertanian. Urusan Pertanian tersebut meliputi beberapa sub urusan yaitu:

1. Sarana Pertanian;
2. Prasarana Pertanian;
3. Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
4. Pengendalian dan Penanggulangan bencana;
5. Perizinan Usaha Pertanian;
6. Karantina Pertanian; dan
7. Varietas Tanaman.

Terkait dengan sub urusan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, kewenangan Pemerintahan Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Penjaminan kesehatan hewan, penutupan dan pembukaan daerah wabah penyakit hewan menular dalam Daerah kabupaten/kota.
- b. Pengawasan pemasukan hewan dan produk hewan ke Daerah kab/kota serta pengeluaran hewan dan produk hewan dari Daerah kabupaten/kota.
- c. Pengelolaan pelayanan jasa laboratorium dan jasa medik veteriner dalam Daerah kabupaten/kota.
- d. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner; dan

- e. Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesejahteraan hewan

Selama ini (sebelum berlakunya UU No 23 Tahun 2014) kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten terkait dengan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner didasarkan pada PP No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Berdasarkan Lampiran PP No 38 Tahun 2007 tersebut Kesehatan Hewan (Keswan) dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dijadikan satu dalam: 1) Sub Bidang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet); dan 2) Sub Bidang Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet), dimana kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota meliputi:

- a. Kawasan Peternakan;
- b. Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet);
- c. Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesmavet;
- d. Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis;
- e. Pakan Ternak;
- f. Bibit Ternak;
- g. Pembiayaan;
- h. Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan;
- i. Penyebaran dan Pengembangan Peternakan;

- j. Perizinan/Rekomendasi;
- k. Pembinaan Usaha;
- l. Sarana Usaha;
- m. Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil;
- n. Pemasaran; dan
- o. Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan Kesehatan hewan.

Selengkapnya jabaran dari masing-masing sub bidang tersebut di atas adalah sebagaimana terdapat dalam tabel berikut.

Tabel: Urusan Peternakan dan Kesehatan Hewan Yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

NO	BIDANG/SUB BIDANG/KEWENANGAN DAERAH
1	<p>Sub Bidang Kawasan Peternakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Penetapan peta potensi peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Bimbingan penetapan kawasan industri peternakan rakyat.</li> <li>4. Pengembangan lahan hijauan pakan.</li> <li>5. Penetapan padang penggembalaan.</li> </ol>
2	<p>Sub Bidang Alat dan Mesin Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>3. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet.</li> <li>4. Pengawasan penerapan standar mutu alat dan mesin</li> </ol>

	<p>peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengawasan produksi, peredaran, penggunaan dan pengujian alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</li> <li>6. Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota.</li> <li>7. Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten/kota.</li> <li>8. Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</li> <li>9. Pembinaan dan pengembangan bengkel/ pengrajin alat dan mesin peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota.</li> <li>10. Pelaksanaan temuan-temuan teknologi baru di bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</li> <li>11. Pelaksanaan kajian, pengenalan dan pengembangan teknologi tepat guna bidang peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/kota.</li> <li>12. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten/kota.</li> </ol>
3	<p>Sub Bidang Pemanfaatan Air untuk Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota.</li> <li>2. Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet.</li> </ol>
4	<p>Sub Bidang Obat hewan, Vaksin, Sera dan Sediaan Biologis:</p>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan obat hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Identifikasi dan inventarisasi kebutuhan obat hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penerapan standar mutu obat hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Pengawasan peredaran dan penggunaan obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>5. Bimbingan pemakaian obat hewan di tingkat peternak.</li> <li>6. Bimbingan peredaran obat hewan tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>7. Pemeriksaan, pengadaan, penyimpanan, pemakaian dan peredaran obat hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>8. Pelaksanaan pemeriksaan penanggung jawab wilayah kabupaten/kota.</li> <li>9. Bimbingan penyimpanan dan pemakaian obat hewan.</li> <li>10. Pelaksanaan penerbitan perizinan bidang obat hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>11. Pelaksanaan penerbitan penyimpanan mutu dan perubahan bentuk obat hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>12. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan bahan produk asal hewan dari residu obat hewan (daging, telur dan susu) wilayah kabupaten/kota.</li> <li>13. Bimbingan pemakaian, penyimpanan, penggunaan sediaan vaksin, sera dan bahan diagnostik biologis untuk hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>14. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan sediaan premik wilayah kabupaten/kota.</li> <li>15. Bimbingan pelaksanaan pendaftaran obat hewan tradisional/pabrikasi wilayah kabupaten/kota.</li> <li>16. Bimbingan kelembagaan/Asosiasi bidang Obat Hewan (ASOHI) wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
5	<p>Sub Bidang Pakan Ternak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>



	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Bimbingan produksi pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Bimbingan penerapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Bimbingan standar mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>5. Pengawasan mutu pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>6. Pengadaan, perbanyakan dan penyaluran benih hijauan pakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>7. Penyelenggaraan kebun benih hijauan pakan.</li> <li>8. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah kabupaten/kota.</li> <li>9. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota.</li> <li>10. Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan pelengkap pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota.</li> <li>11. Bimbingan usaha mini feedmill pedesaan (<i>home industry</i>) wilayah kabupaten/kota.</li> <li>12. Pelaksanaan pemeriksaan pakan jadi wilayah kabupaten/kota.</li> <li>13. Pelaksanaan pemeriksaan pakan konsentrat wilayah kabupaten/kota.</li> <li>14. Pelaksanaan pemeriksaan pakan tambahan dan pengganti (<i>additive and supplement</i>) wilayah kabupaten/kota.</li> <li>15. Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>16. Bimbingan kerjasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
6	<p>Sub Bidang Bibit Ternak:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan seleksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Bimbingan penerapan standar perbibitan dan plasma nutfah wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Bimbingan registrasi/pencatatan ternak bibit wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Bimbingan pembuatan dan pengesahan silsilah ternak.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pengawasan peredaran bibit/benih ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>6. Penetapan lokasi dan penyebaran bibit ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>7. Penetapan penggunaan bibit unggul wilayah kabupaten/kota.</li> <li>8. Bimbingan pelestarian plasma nutfah peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>9. Pengadaan/produksi dan pengawasan semen beku wilayah kabupaten/kota.</li> <li>10. Pelaksanaan inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>11. Bimbingan dan pengawasan pelaksanaan inseminasi buatan oleh masyarakat.</li> <li>12. Produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.</li> <li>13. Bimbingan produksi mani beku lokal (lokal spesifik) untuk kabupaten/kota.</li> <li>14. Bimbingan penerapan standar-standar teknis dan sertifikasi perbibitan meliputi sarana, tenaga kerja, mutu dan metode wilayah kabupaten/kota.</li> <li>15. Bimbingan peredaran mutu bibit wilayah kabupaten/kota.</li> <li>16. Pelaksanaan penetapan penyaluran ternak bibit yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota.</li> <li>17. Pelaksanaan registrasi hasil inseminasi buatan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>18. Bimbingan kastrasi ternak non bibit wilayah kabupaten/kota.</li> <li>19. Bimbingan perizinan produksi ternak bibit wilayah kabupaten/kota.</li> <li>20. Bimbingan pelaksanaan pengadaan dan/atau produksi mudigah, alih mudigah serta pemantauan pelaksanaan dan registrasi hasil mudigah wilayah kabupaten/kota.</li> <li>21. Pengadaan dan pengawasan bibit ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>22. Bimbingan pelaksanaan inseminasi buatan yang dilakukan oleh swasta wilayah kabupaten/kota.</li> <li>23. Bimbingan sertifikasi pejantan unggul sebagai pemacek wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
--	---

	<p>24. Bimbingan pemantauan produksi mani beku ternak lokal (lokal spesifik) wilayah kabupaten/kota.</p> <p>25. Bimbingan pengadaan produksi mani beku ternak produksi dalam negeri wilayah kabupaten/kota.</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota.</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan penyebaran bibit unggul wilayah kabupaten/kota.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan uji <i>reformans recording</i> dan seleksi wilayah kabupaten/kota.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan identifikasi perbibitan wilayah kabupaten/kota.</p>
7	<p>Sub Bidang Pembiayaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>5. Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
8	<p>Sub Bidang Kesehatan Hewan (Keswan), Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan kebijakan dan pedoman keswan, kesmavet dan kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Pembinaan dan pengawasan praktek <i>hygiene</i>-sanitasi pada produsen dan tempat penjajahan PAH.</li> <li>3. Monitoring penerapan persyaratan <i>hygiene</i>-sanitasi pada unit usaha PAH yang mendapat NKV.</li> <li>4. Pengawasan lalu lintas produk ternak dari/ke wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bimbingan dan penerapan kesejahteraan hewan.</li> <li>6. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>7. Bimbingan pemantauan dan pengawasan pembangunan dan operasional pasar hewan dan unit-unit pelayanan keswan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>8. Pengamatan, penyidikan dan pemetaan penyakit hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>9. Pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</li> <li>10. Penerapan dan pengawasan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>11. Pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</li> <li>12. Bimbingan pembangunan dan pengelolaan laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet wilayah kabupaten/kota.</li> <li>13. Penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.</li> <li>14. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.</li> <li>15. Pencegahan penyakit hewan menular wilayah kabupaten/kota.</li> <li>16. Penutupan dan pembukaan kembali status daerah wabah kabupaten/kota.</li> <li>17. Pengaturan dan pengawasan pelaksanaan pelarangan pemasukan hewan, bahan asal hewan ke/dari wilayah Indonesia antar provinsi di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>18. Bimbingan penerapan dan standar teknis minimal RPH/RPU, keamanan dan mutu produk hewan,</li> </ol>
--	--

	<p>laboratorium kesmavet, satuan pelayanan peternakan terpadu, rumah sakit hewan dan pelayanan keswan.</p> <p>19. Pengawasan lalu lintas ternak, produk ternak dan hewan kesayangan dari/ke wilayah kabupaten/kota.</p> <p>20. Bimbingan pelaksanaan unit pelayanan keswan (pos keswan, praktek dokter hewan mandiri, klinik hewan).</p> <p>21. Bimbingan dan pelaksanaan pengamatan, pemetaan, pencatatan kejadian dan penanggulangan penyakit hewan.</p> <p>22. Bimbingan pelaksanaan penyidikan epidemiologi penyakit hewan.</p> <p>23. Bimbingan pelayanan kesehatan hewan pada lembaga-lembaga maupun perorangan yang mendapat ijin konservasi satwa liar.</p> <p>24. Bimbingan dan pengawasan pelayanan keswan, kesmavet di RPH, tempat pemotongan hewan sementara, tempat pemotongan hewan darurat dan usaha susu.</p> <p>25. Bimbingan pengaturan pelayanan kesehatan hewan pada lalu lintas tata niaga hewan (hewan besar, sedang dan kecil).</p> <p>26. Bimbingan pelaksanaan sosialisasi dan surveillance <i>Hazard Analysis Critical Control Point</i> (HACCP).</p> <p>27. Bimbingan pelaksanaan standarisasi jagal hewan.</p> <p>28. Bimbingan pelaksanaan pelaporan dan pendataan penyakit individual/menular yang mewabah.</p> <p>29. Bimbingan pelaksanaan penutupan wilayah pada penyakit hewan yang menular yang mewabah.</p> <p>30. Bimbingan pelaksanaan pemeriksaan peredaran produk pangan asal hewan dan pengolahan produk pangan asal hewan.</p>
--	--

	<p>31. Bimbingan pelaksanaan dan pengawasan larangan pemotongan ternak betina produktif.</p> <p>32. Bimbingan pelaksanaan pemantauan penyakit zoonosis.</p> <p>33. Bimbingan pelaksanaan peredaran produk pangan asal hewan dan produk hewani non pangan.</p> <p>34. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>35. Penutupan dan pembukaan kembali wilayah penyakit hewan menular skala kabupaten/kota.</p> <p>36. bimbingan penerapan norma, standar teknis pelayanan keswan, kesmavet serta kesejahteraan hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <p>37. Bimbingan dan pengawasan urusan kesejahteraan hewan.</p> <p>38. Sertifikasi keswan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.</p> <p>39. Sertifikasi kesehatan bahan asal hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.</p> <p>40. Pelaksanaan pelayanan medik/paramedik veteriner di kabupaten/kota.</p> <p>41. Pelaporan pelayanan medik/ paramedik veteriner dalam pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular/non menular, penyakit individual, penyakit parasiter, virus, bakteri, penyakit reproduksi dan gangguan reproduksi.</p> <p>42. Bimbingan pengamatan dan penyidikan epidemiologi penyakit hewan parasit, bakteri, virus dan penyakit hewan lainnya.</p> <p>43. Bimbingan penerapan norma, standar teknis</p>
--	--

	<p>elayanan kesehatan hewan.</p> <p>44. Sertifikasi kesehatan hewan yang keluar/masuk wilayah kabupaten/kota.</p>
9	<p>Sub Bidang Penyebaran dan Pengembangan Peternakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pelaksanaan kebijakan penyebaran pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Pemantauan penyebaran ternak yang dilakukan swasta wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Bimbingan melaksanakan kebijakan penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>5. Bimbingan pemantauan dan penyebaran ternak yang dilakukan swasta.</li> <li>6. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>7. Bimbingan pelaksanaan penetapan penyebaran, registrasi dan redistribusi ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>8. Bimbingan pelaksanaan identifikasi dan seleksi ternak wilayah kabupaten/kota.</li> <li>9. Bimbingan pelaksanaan identifikasi calon penggadu wilayah kabupaten/kota.</li> <li>10. Bimbingan pelaksanaan seleksi lokasi.</li> <li>11. Bimbingan pelaksanaan seleksi calon penggadu.</li> <li>12. Pelaksanaan identifikasi lokasi terhadap penyebaran ternak.</li> <li>13. Bimbingan pelaksanaan sistem dan pola penyebaran ternak.</li> <li>14. Bimbingan pelaksanaan evaluasi pelaporan penyebaran dan pengembangan ternak.</li> </ol>
0	<p>Sub Bidang Perizinan/Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemberian izin usaha budidaya peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Pemberian izin rumah sakit hewan/pasar hewan.</li> <li>3. Pemberian izin praktek dokter hewan.</li> <li>4. Pemberian izin laboratorium keswan dan laboratorium kesmavet.</li> </ol>

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Pendaftaran usaha peternakan.</li> <li>6. Pemberian izin usaha RPH/RPU.</li> <li>7. Pemantauan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha peternakan.</li> <li>8. Pemberian izin pengadaan dan peredaran alat dan mesin peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>9. Pengembangan alat dan mesin peternakan dan keswan sesuai standar wilayah kabupaten/kota.</li> <li>10. Pemberian izin usaha obat hewan di tingkat depo, toko, kios dan pengecer obat hewan, <i>poultry shop</i> dan <i>pet shop</i> wilayah kabupaten/kota.</li> <li>11. Bimbingan dan pemantauan ternak bibit asal impor wilayah kabupaten/ kota.</li> <li>12. Pemberian surat keterangan asal hewan dan produk hewan.</li> <li>13. Pemberian surat keterangan asal/kesehatan bahan asal ternak dan hasil bahan asal ternak.</li> <li>14. Pemberian rekomendasi instalasi karantina hewan di wilayah kabupaten/kota.</li> <li>15. Pembinaan izin usaha budidaya hewan kesayangan kabupaten/kota.</li> <li>16. Pemberian izin usaha alat angkut/transportasi produk peternakan.</li> <li>17. Bimbingan standar teknis unit usaha produk pangan asal hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>18. Bimbingan pelaksanaan penerapan NKV wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
1	<p>Sub Bidang Pembinaan Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan</li> </ol>



	<p>hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>6. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>7. Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>8. Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten/kota.</li> <li>9. Bimbingan pelaksanaan standarisasi teknis analisa usaha, pembinaan mutu dan pengolahan hasil serta pemasaran.</li> <li>10. Pembinaan mutu dan pengelolaan hasil produk olahan peternakan dan keswan.</li> <li>11. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>12. Bimbingan pemantauan dan pemeriksaan <i>hygiene</i> dan sanitasi lingkungan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>13. Bimbingan dan pelaksanaan studi amdal/UKL-UPL di bidang peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>14. Bimbingan pelaksanaan amdal wilayah kabupaten/kota.</li> <li>15. Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
12	<p>Sub Bidang Sarana Usaha:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penerapan pedoman, norma, standar sarana usaha wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran sarana produksi serta pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
13	<p>Sub Bidang Panen, Pasca Panen dan Pengolahan Hasil:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Perhitungan perkiraan kehilangan hasil budidaya</li> </ol>

	<p>peternakan wilayah kabupaten/kota.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi dan unit penyimpanan dan kemasan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>5. Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
14	<p>Sub Bidang Pemasaran:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>
15	<p>Sub Bidang Pengembangan sistem statistik dan informasi peternakan dan Keswan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerapan sistem perstatistikan dan informasi peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>2. Pengumpulan, pengolahan dan analisis data peternakan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>3. Bimbingan penerapan perstatistikan peternakan dan keswan wilayah kabupaten/kota.</li> <li>4. Bimbingan penerapan sistem informasi wilayah kabupaten/kota.</li> </ol>

Sumber: Lampiran PP No 38 Tahun 2007.

#### **4. Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala usaha komunitas yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan (*veteriner*) dalam rangka pencegahan penyakit, perlindungan kehidupan dan peningkatan kesejahteraan manusia. Istilah kesehatan masyarakat *veteriner* pertama kali dirumuskan dalam pertemuan ahli *zoonosis* Organisasi Kesehatan Dunia (*World*

*Health Organization/WHO*) dan Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) tahun 1951. Sedangkan pada tahun 1999 melalui pertemuan "Tren Kesehatan Masyarakat di Masa Depan" yang diselenggarakan oleh WHO, definisi kesehatan masyarakat veteriner dirumuskan sebagai kontribusi untuk mencapai kesejahteraan manusia yang menyeluruh baik secara fisik, mental dan sosial melalui pemahaman dan aplikasi ilmu kedokteran hewan.

Kesehatan masyarakat veteriner terdiri dari aplikasi, usaha dan ilmu pengetahuan kedokteran hewan yang berkontribusi dalam melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia. Hewan, kesehatan hewan dan ilmu kedokteran hewan berhubungan dengan kesejahteraan fisik, mental dan sosial manusia.

Kesehatan masyarakat veteriner menjadi semakin penting dan berkembang karena berbagai perubahan yang terjadi secara cepat yang menyebabkan peningkatan kasus zoonosis yang mengancam kesehatan masyarakat veteriner. Perubahan tersebut meliputi peningkatan populasi penduduk, peningkatan urbanisasi, peningkatan kemiskinan, perubahan pemanfaatan lahan, lingkungan dan iklim.

Organisasi dunia yang menangani kesehatan masyarakat veteriner yaitu Organisasi Kesehatan Dunia (*World Health Organization-WHO*), Organisasi Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization-FAO*) dan Organisasi Dunia untuk Kesehatan Hewan (*World Organization for Animal Health/Office International des Epizooties-OIE*). Sedangkan lembaga yang menangani Kesmavet di Indonesia yaitu Direktorat Kesehatan Masyarakat Veteriner di bawah Direktorat Jenderal Peternakan Departemen Pertanian. Selain itu, Departemen Kesehatan berperan dalam menjamin kesehatan masyarakat veteriner sebagai bagian kesehatan masyarakat.

Secara umum Bidang utama dalam kegiatan kesehatan masyarakat veteriner terdiri atas:

- a. administrasi dan konsultasi;
- b. pencegahan penyakit pada hewan maupun manusia;

- c. program kesehatan pangan asal hewani mulai produksi sampai konsumsi;
- d. riset dan penyidikan penyakit hewan terutama penyakit zoonotik;
- e. pendidikan kesehatan masyarakat;
- f. kerjasama antardinas dan disiplin ilmu; dan
- g. kerjasama pemerintah.

## **5. Kontribusi Dokter Hewan Sebagai Jembatan Bagi Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Manusia**

Kesehatan masyarakat veteriner (Kesmavet) pertama kali diperkenalkan pasca perang dunia II (Schwabe, 1984), dimana Administrator Kesehatan Masyarakat Amerika Serikat merasa bahwa bidang kedokteran hewan perlu dilibatkan terkait pelayanan kesehatan masyarakat. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan istilah kesehatan masyarakat veteriner sebagai suatu komponen dari pelayanan kesehatan masyarakat yang melibatkan penerapan kemampuan, pengetahuan, dan sumber daya kedokteran hewan dalam upaya melindungi dan meningkatkan kesehatan manusia (WHO, 2002). Dalam hal ini, profesi dokter hewan secara langsung terlibat dalam peningkatan kesehatan manusia terkait dalam upaya mengurangi paparan bahaya yang dapat timbul yang bersumber dari hewan dan pangan asal hewan. Adapun beberapa bidang utama yang menjadi kewenangan meliputi:

- a. pencegahan penyakit dan wabah penyakit hewan;

- b. perlindungan kesehatan manusia dari bahaya yang bersumber dari hewan;
- c. perlindungan manusia dari bahaya yang bersumber dari konsumsi pangan asal hewan;
- d. perlindungan kesejahteraan hewan meliputi mencegah hewan dari penderitaan;
- e. menjaga dan meningkatkan higienitas dan keamanan produk pangan asal hewan; dan
- f. perlindungan kesehatan lingkungan dari dampak domestikasi hewan dan dampak dari setiap rantai proses produksinya.

Dalam dua dekade terakhir, kemunculan penyakit-penyakit baru di dunia secara signifikan meningkat terkait dengan bidang Kesmavet. Seperti laporan dari berbagai negara tentang kejadian infeksi *Salmonella enteritidis* di unggas, infeksi *Salmonella typhimurium* yang resisten terhadap berbagai antibiotika, penyakit Marburg dan Ebola *viral hemorrhagic fever* di Afrika, *Rift Valley Fever* Afrika timur dan beberapa Negara di timur tengah, *Cochliomyia hominivorax* (*the New World screw worm*) di Afrika utara, dan *new-rabies like virus* di Australia dan Eropa. Para ahli menyebutkan, dari sekitar 1700 agen penyebab infeksi di manusia, lebih dari setengahnya dikaitkan dengan hewan atau serangga sebagai pembawa penyakit tersebut, dan sebagian besar penyakit-penyakit baru yang muncul bersifat zoonosis (menular dan dapat ditularkan di antara hewan dan manusia). Untuk itu dalam empat dekade ke depan, pengembangan hubungan antara kesehatan manusia dan kesehatan hewan dipandang

sebagai suatu kebutuhan yang bersifat mendesak(*The FAO-OIE-WHO Collaboration: 2010*).

Pada dasarnya kesempatan yang ditawarkan bagi profesi dokter hewan di bidang Kesmavet tidak terbatas, maka dari itu profesi dokter hewan diharapkan untuk mampu berkompetisi dan meyakinkan dalam melaksanakan tugasnya serta menerapkan kemampuan yang dimilikinya. Tantangan yang akan dihadapi dimasa depan tidak terbatas dari keahlian dari segi teknis semata, akan tetapi bagaimana menerapkan keilmuan dan hasil-hasil penelitian dalam meningkatkan kehidupan sosial dan berkontribusi bagi perkembangan Negara. Jika ditinjau dari definisi yang dijelaskan oleh WHO, maka bidang Kesmavet seharusnya tidak terbatas untuk dokter hewan semata, akan tetapi hal tersebut menawarkan suatu konsep yang memerlukan keterlibatan berbagai disiplin ilmu lainnya (seperti praktisi medis, perawat/paramedis, teknisi kesehatan lingkungan, ahli biologi, dll), termasuk juga pentingnya keterlibatan politisi dan tokoh-tokoh lokal untuk dapat bekerja bersama-sama dalam mengatasi isu-isu yang berkembang terkait bidang kesehatan hewan dan manusia. Perkembangan politik dan isu-isu sosial dalam masyarakat sangat berpengaruh dan menjadi dasar yang melatarbelakangi penerapan Kesmavet, seperti halnya bagaimana hewan dipelihara dan bagaimana pangan asal hewan dikonsumsi oleh masyarakat. Dalam hal ini, maka aturan-aturan yang bersifat legal akan merefleksikan kondisi serta situasi geografi dan perilaku sosial masyarakat lokal. Untuk itu diperlukan dokter hewan yang memiliki kemampuan

`*leadership*' yang tangguh dan memiliki kemampuan untuk berkomunikasi secara lugas agar dapat mengkonsolidasikan pencapaian dan kesuksesan di bidang Kesmavet pada tingkat tertinggi. Organisasi internasional yang melibatkan kolaborasi antara WHO, FAO, dan OIE (organisasi kesehatan hewan dunia) menyebutkan bahwa, pada dasarnya kita memiliki kemampuan untuk mencegah, mendeteksi, mengeliminasi, dan merespon segala permasalahan di bidang Kesmavet terkait penyakit hewan yang bersifat zoonosis atau penyakit hewan yang berdampak terhadap ketahanan pangan melalui kerjasama yang erat dengan pendekatan-pendekatan multi-sektor (World Health Organization: 2002).

## **6. Peran Kesehatan Masyarakat Veteriner dalam Pengendalian Zoonosis**

### **a. Zoonosis**

Zoonosis adalah penyakit hewan yang secara alami dapat menular ke manusia atau sebaliknya. Zoonosis sendiri berasal dari bahasa Yunani "Zoon" yang artinya hewan dan "Noson" yang artinya penyakit. Beberapa tahun belakangan ini, dunia mengalami sejumlah kejadian munculnya *emerging dan re-emerging zoonoses* yang mengkhawatirkan. Kemunculan penyakit-penyakit zoonosis tersebut dipicu oleh iklim, faktor kepadatan populasi yang mempengaruhi induk semang, patogen atau vektor serta perubahan habitat hidup hewan.

Penyakit zoonotik yang masuk ke dalam daftar penyakit hewan menular strategis di Indonesia yaitu rabies, anthrax, avian influenza, salmonellosis dan brucellosis. Zoonosis bersumber hewan yang penting lainnya dan perlu mendapatkan perhatian antara lain *schistosomiasis*, *cysticercosis/taeniasis*, *tuberculosis*, *leptospirosis*, *toxoplasmosis*, *Japanese encephalitis*, *streptococcosis/staphylococcosis*, dan *clostridium*(tetanus). Zoonosis yang berkaitan dengan keamanan pangan (*foodborne zoonoses*) di Indonesia antara lain *campylobacteriosis*, *salmonellosis*, *shigella*, *yersinia*, *verocyto toxigenic Escherichia coli* (VTEC), dan listeriosis. Sedangkan penyakit zoonosis yang dikategorikan zoonosis eksotik untuk Indonesia antara lain bovine *spongiform encephalopathy* (BSE) atau dikenal juga dengan istilah sapi gila, Nipah/Hendra virus, ebola, dan *rift valley fever* (RVF).

Dari penyakit yang masuk kedalam kategori menular baru muncul (*emerging infectious disease /EID*) yang menyerang manusia, 60.3% diantaranya disebabkan oleh zoonosis. Mayoritas EID zoonosis tersebut berasal dari hewan liar (71.8%) (contohnya: *severe acute respiratory virus/SARS*, Ebola virus), dan jumlahnya cenderung meningkat dari waktu ke waktu. Berbeda dengan penyakit hewan atau ternak yang tidak bersifat zoonotik, zoonosis selain memiliki beban terhadap ekonomi juga berdampak pada kesehatan dan ketentraman batin masyarakat.



Dalam sudut pandang ekonomi, zoonosis memiliki potensi yang besar untuk menyebabkan kesakitan dan kematian hewan/ternak. Jika hal ini terjadi dampak ekonomi terutama akan dirasakan oleh peternak namun selain itu konsumen juga akan merasakan dampaknya apabila zoonosis merebak hingga menyebabkan kekurangan suplai ternak/daging untuk konsumsi. Selain itu, zoonosis bisa berdampak terhadap keengganan wisatawan untuk berwisata ke daerah daerah yang tertular zoonosis sehingga menimbulkan juga kerugian dari sisi pariwisata.

Dari sisi kepentingan perdagangan internasional, zoonosis menjadi penghambat Negara Indonesia melakukan exportasi hewan maupun produk hewan ke luar negeri. Hal ini telah terbukti dengan penyakit Avian Influenza (Flu Burung) di Indonesia. Sebelum tahun 2003 dimana Indonesia masih sebagai Negara bebas Avian Influenza, Indonesia mampu melakukan eksportasi produk unggas ke beberapa Negara antara lain Jepang dan Singapura. Setelah Avian Influenza masuk ke Indonesia eksportasi terpaksa dihentikan karena penolakan dari Negara pengimpor, hal ini berdampak besar pada pendapatan devisa Negara.

Dari sisi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat, manusia yang terinfeksi zoonosis dapat berakhir dengan kematian, selain itu beban biaya kesehatan yang dibutuhkan apabila orang tersebut harus mendapatkan perawatan. Jika hal semacam ini sebelumnya dapat dicegah tentunya akan menekan

biaya kesehatan negara. Di daerah tertular masyarakat juga akan selalu merasa khawatir akan tertular zoonosis ini.

Pengendalian zoonosis memerlukan sebuah program yang terintegrasi mulai pengendalian zoonosis yang menyerang hewannya, pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia serta penanganan zoonosis di manusia. Konsep *one health* yang saat ini sedang banyak dibicarakan adalah sebuah upaya untuk memperluas kolaborasi dan komunikasi antara kesehatan hewan, kesmavet dengan kesehatan manusia (kesehatan masyarakat) serta semua pihak yang terlibat dalam pengendalian zoonosis dalam rangka meningkatkan upaya pengendalian secara komprehensif, efektif dan efisien. One Health adalah sebuah pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan masalah (di bidang kesehatan) yang rumit dengan melibatkan dan bekerja sama dengan berbagai sektor dengan prinsip profesionalitas, saling percaya dan saling menghormati peran masing masing sektor. Kerjasama lintas sektor ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah pengendalian zoonosis di Indonesia.

b. **Kesehatan Masyarakat Veteriner**

Istilah Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) atau *Veterinary Public Health* (VPH) di dunia internasional diperkenalkan pertama kali oleh World Health Organization (WHO) dan Food Agriculture Organization (FAO) pada laporannya the Joint WHO/FAO

Expert Group on Zoonoses pada tahun 1951. Kesmavet didefinisikan sebagai seluruh usaha masyarakat yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh seni dan ilmu kedokteran hewan yang diterapkan untuk mencegah penyakit, melindungi kehidupan, dan mempromosikan kesejahteraan dan efisiensi manusia: "*veterinary public health comprises all the community efforts influencing and influenced by the veterinary medical arts and sciences applied to the prevention of diseases, protection of life, and promotion of the well-being and efficiency of man*"

Selanjutnya WHO/FAO pada tahun 1975 memodifikasi definisi Kesmavet menjadi suatu komponen aktivitas kesehatan masyarakat yang mengarah kepada penerapan keterampilan, pengetahuan dan sumberdaya profesi kedokteran hewan untuk perlindungan dan perbaikan kesehatan masyarakat. Pada tahun 1999, WHO, FAO, OIE dan WHO/FAO Collaborating for Research and Training in Veterinary Epidemiology and Management mengusulkan definisi kesmavet dikaitkan dengan definisi sehat menurut WHO. Menurut WHO, definisi kesehatan adalah "*health is the state of complete physical, mental, and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity*". Oleh sebab itu, pada tahun 1999, Kesmavet didefinisikan sebagai kontribusi terhadap kesejahteraan fisik, mental dan sosial melalui pemahaman dan penerapan ilmu kedokteran hewan: "*veterinary public health is the contribution to*

*the complete physical, mental, and social well-being of humans through an understanding and application of veterinary medical science”*

Kesmavet dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan didefinisikan sebagai segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

Kesmavet merupakan penghubung antara bidang kesehatan hewan dan kesehatan manusia (kesehatan masyarakat), sebuah peran strategis keilmuan dan profesi kedokteran hewan dalam berkontribusi mewujudkan status kesehatan pada manusia.

c. **Peran Kesmavet dalam pengendalian zoonosis**

Zoonosis merupakan penyakit yang harus ditangani secara lintas sektoral, karena sumbernya adalah hewan dan korbannya adalah manusia. Di hewan sendiri bisa berasal dari ternak, satwa liar, hewan air maupun hewan yang berperan sebagai hama seperti tikus dan juga dari produk asal hewan baik produk pangan maupun non pangan. Pengendalian zoonosis memerlukan sebuah program yang terintegrasi mulai

pengendalian zoonosis yang menyerang hewannya, pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia serta penanganan zoonosis di manusia.

Di bidang veteriner (kedokteran hewan) terdapat dua aspek yang terkait erat dengan pengendalian zoonosis yaitu aspek pengendalian penyakit hewan (Kesehatan Hewan) dan aspek Kesmavet. Kesehatan Hewan melakukan upaya pengendalian dan pemberantasan semua penyakit hewan (termasuk zoonosis) sementara Kesehatan Masyarakat Veteriner sebagai penghubung antara aspek kesehatan hewan dengan kesehatan manusia memiliki peran yang cukup strategis dalam upaya pengendalian zoonosis terutama dalam upaya pencegahan penularan zoonosis dari hewan ke manusia. Peran utama Kesmavet dalam pengendalian zoonosis ini adalah 1) Pemutusan mata rantai penularan zoonosis dari hewan ke manusia; 2) Penjaminan kesejahteraan hewan terkait pengendalian zoonosis; dan 3) Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat tentang zoonosis.

d. **Pemutusan mata rantai penularan zoonosis dari hewan ke manusia**

Kesmavet berperan utama dalam upaya pemutusan mata rantai penularan zoonosis dari hewan ke manusia. Untuk zoonosis yang ditularkan secara langsung seperti Rabies dan *tuberculosis*, upaya pemutusan mata rantai penularannya lebih ke peningkatan kesadaran masyarakat agar tidak tertular

zoonosis. Sedangkan untuk zoonosis yang memerlukan perantara vektor seperti *Japanese encephalitis*, upaya pemutusan mata rantai lebih ke peningkatan manajemen pemeliharaan hewan atau ternak serta kebersihan lingkungan sekitar pemeliharaan hewan atau ternak tersebut. Sementara untuk zoonosis yang ditularkan secara tidak langsung misalnya melalui produk hewan (melalui makanan), Kesmavet berperan untuk melakukan tindakan penjaminan keamanan pangan sehingga pangan atau produk yang berasal dari hewan bebas dari resiko menularkan zoonosis ke manusia melalui produk asal hewan tersebut. Selain itu baik zoonosis yang langsung maupun tidak langsung Kesmavet juga berupaya meningkatkan higiene dan sanitasi personal masyarakat.

Salah satu pemeriksaan untuk memutus rantai penularan zoonosis melalui pangan yang berasal dari ternak adalah pemeriksaan *ant-mortem* (sebelum mati) dan *post-mortem* (setelah mati) yang dilakukan di Rumah Potong Hewan. Pemeriksaan ini memastikan hewan yang akan dipotong dan dikonsumsi adalah hewan yang sehat dan tidak terinfeksi zoonosis.

**e. Penjaminan kesejahteraan hewan terkait pengendalian zoonosis**

Pada saat pengendalian zoonosis pada hewan terkadang diperlukan tindakan untuk melakukan pemusnahan atau eliminasi sumber zoonosis dalam hal ini hewan. Kesmavet berperan untuk menjamin

tindakan yang dilakukan ini dapat meminimalisir penderitaan yang dialami hewan yang akan dimusnahkan. Sebagai contoh dalam kasus Rabies, untuk pemusnahan/pembunuhan hewan yang positif Rabies dahulu digunakan Strychnine sebagai preparat kimia yang diberikan pada anjing atau hewan penular rabies tersebut, namun seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan ditemukan bahwa penggunaan *Strychnine* menyebabkan kesakitan yang luar biasa pada si anjing dikarenakan efek dari preparat ini. Dan penderitaan ini berlangsung selama 10-20 menit hingga akhirnya anjing tersebut mati. Saat ini untuk membunuh anjing yang positif Rabies direkomendasikan menggunakan preparat barbiturate yang tidak menyebabkan kesakitan berkepanjangan pada anjing tersebut.

Dahulu sering kali juga kita dengar istilah pembunuhan massal untuk hewan pembawa rabies, terutama anjing liar tanpa dilakukan observasi terlebih dahulu. Saat ini pemusnahan hanya dilakukan untuk anjing yang positif Rabies saja, sedangkan untuk hewan atau anjing lain yang sehat tidak dilakukan pemusnahan namun dilakukan pengendalian populasi anjing tersebut melalui program sterilisasi dan manajemen populasi anjing liar.

Contoh lainnya pada saat eliminasi unggas di sekitar unggas yang terinfeksi oleh Avian Influenza (Flu Burung), Kesmavet berperan menjamin metode yang digunakan untuk melakukan pemusnahan sesuai dengan

kaidah kesejahteraan hewan sehingga tidak ada lagi unggas yang dibakar hidup-hidup. Banyak lagi contoh lainnya namun pada intinya Kesmavet bertugas untuk menjamin segala tindakan yang dilakukan pada hewan terkait dengan kepentingan pengendalian zoonosis harus sesuai dengan kaidah kesejahteraan hewan. Lebih jauh lagi Kesmavet mendorong penerapan kesejahteraan hewan untuk meningkatkan status kesehatan hewan dan mencegah hewan tertular penyakit hewan (termasuk zoonosis).

**f. Komunikasi, informasi dan edukasi masyarakat tentang zoonosis**

Terkait dengan peran Kesmavet untuk memutus mata rantai penularan zoonosis ke manusia dan penjaminan kesejahteraan hewan terkait pengendalian zoonosis, Kesmavet juga berperan dalam memberikan dan meningkatkan pengetahuan serta pemahaman masyarakat luas mengenai pentingnya zoonosis dan upaya pencegahan yang bisa dilakukan masyarakat agar terhindar dari penularan zoonosis (Muhammad Muharam (Andi) Hidayat, Drh. MSc., 2013).

**7. Parameter Dalam Penerapan Kesejahteraan Hewan (Animal Welfare)**

Sejarah manusia tidak dapat terlepas dari peranan hewan. Hewan memiliki kontribusi besar dalam kehidupan manusia, mulai dari sebagai pekerja yang membantu pekerjaan manusia, sebagai sumber pangan/nutrisi, sampai



dengan hewan sebagai bagian dari keluarga yang memiliki kedekatan secara emosional dengan manusia. Dalam beberapa dekade terakhir, industrialisasi peternakan berkembang mengharuskan hewan dipelihara dan diproduksi dalam jumlah besar agar memenuhi kebutuhan sumber pangan manusia setiap saatnya. Sistem peternakan saat ini menuntut produktivitas yang tinggi dengan biaya produksi yang dapat ditekan seefisien mungkin dalam memenuhi kebutuhan pasar. Hal ini yang sering kali menyebabkan hewan menjadi menderita dan berespon terhadap berbagai dampak negatif yang harus diterima.

Bagaimana manusia dan hewan saling berinteraksi, tentu sangat tergantung dari manusia sebagai subjek yang memiliki kekuatan untuk berbuat sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Dalam hal ini, maka bio-etika diperlukan, yang akan memperlihatkan dan menjelaskan bagaimana manusia memperlakukan hewan dan lingkungannya. Reynnells (2004) menjelaskan bahwa etika merupakan nilai-nilai yang akan mengklasifikasikan aktivitas seseorang menjadi suatu kebaikan atau kesalahan, atau dengan kata lain merupakan suatu penilaian terhadap motif baik atau jahat. Apa yang sebenarnya dirasakan oleh hewan, hal ini sangat tergantung dari apa yang akan mereka alami sepanjang rantai produksi atau selama hidupnya, mungkin hal ini saja dapat teramati dari setiap individu hewan tersebut. Untuk itu pengertian kesejahteraan hewan harus mampu didefinisikan secara jelas dan dapat mengukurnya secara nyata, sehingga pada akhirnya batasan penderitaan hewan dapat ditetapkan. Beberapa

parameter-parameter penting perlu dijelaskan mana yang akan menjadi prioritas, apakah lebih kepada kepentingan ekonomi atau lebih kepada hewan itu sendiri (Nunn & Black, 2006).

Kesejahteraan hewan (kesrawan) merupakan suatu pertanyaan bagi manusia dan aturan dalam kehidupan manusia (legislasi). Setidaknya ada beberapa isu penting terkait perlindungan hewan, seperti tidak ada seorangpun yang boleh menyakiti hewan, dan hewan harus dipelihara sesuai dengan kebutuhan yang spesifik bagi spesiesnya. Di United Kingdom (UK) telah lama dikenal dengan lima kebebasan atau "five freedoms" untuk merefleksikan kesejahteraan hewan, dimana pertama kali dinyatakan oleh Farm Animal Welfare Council pada tahun 1992 (FAWC, 1992), yang menyatakan bahwa hewan harus bebas dari rasa lapar dan haus; bebas dari rasa tidak nyaman; bebas dari rasa nyeri, luka, dan sakit; bebas dari rasa takut dan ketakutan; dan bebas untuk mengekspresikan perilaku normalnya (termasuk kebutuhan ruang dan perangkat yang dibutuhkannya, juga bagaimana mereka membutuhkan interaksi sesama spesiesnya). Ada beberapa perangkat atau parameter yang dapat dipertimbangkan sebagai indikasi untuk menentukan batasan penderitaan bagi hewan, diantaranya; terkait perilaku hewan, bagaimana hewan dipelihara sesuai dengan kebutuhan spesifik dari spesiesnya; perubahan patologi, yang meliputi technopathy (perubahan yang diderita karena situasi lingkungan tempat hidup), luka atau kerusakan jaringan, tingkat kesakitan (morbidity), dan tingkat kematian (mortality); perubahan

fisiologi, yang meliputi perubahan biokimia, endokrinologi (perubahan hormon), imunologi (perubahan daya tahan tubuh), dan kemampuan untuk berkembang biak; yang terakhir terkait dengan produktivitasnya, kemampuan produksi, masa produksi optimum, dan masa kering kandangnya. Beberapa parameter di atas dapat dipertimbangkan untuk menetapkan standar dalam mengukur tingkat kesejahteraan hewan dalam pelaksanaan teknis. Akan tetapi perlu dipertimbangkan juga dampak yang dapat mempengaruhi manfaatnya, baik di hewan maupun untuk kepentingan masyarakat secara luas, untuk itu diperlukan langkah-langkah yang berimbang dalam hal ini (Imron Suandy: 2014).

## **B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma**

Dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 45) Pasal 1 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan ini merupakan pernyataan dalam pelaksanaan kenegaraan serta segala ketentuan di negeri ini harus diatur dengan hukum.

Berbagai bidang kehidupan manusia dapat terus berkembang karena ditunjang dengan ilmu pengetahuan yang terus mengembangkan teori. Selanjutnya teori tersebut dikembangkan dengan praktek dalam kehidupan nyata. Ilmu pengetahuan mengenai perundang-undangan merupakan pengantar dalam mempelajari beberapa hal penting serta

yang dirasakan perlu dalam mempersiapkan, membuat dan melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Istilah perundang-undangan mempunyai dua pengertian yaitu proses pembentukan peraturan negara, baik tingkat pusat maupun daerah dan segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik pusat maupun daerah. Dengan demikian ilmu perundang-undangan bukan hanya bicara tentang proses pembentukan peraturan pada tingkat negara (pusat) melainkan juga seluruh peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh daerah.

Menurut kajian ilmu hukum dalam kehidupan bermasyarakat dikenal adanya berbagai norma hukum yaitu:

1. norma hukum umum dan norma hukum individual;
2. norma hukum abstrak dan norma hukum konkrit;
3. norma hukum *einmalig* (sekali selesai) dan norma hukum *dauerhaftig* (berlaku terus menerus); dan
4. norma hukum tunggal dan norma hukum berpasangan.

Hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan adalah mengenai daya laku dan daya guna serta keabsahan organ pembentuknya. Apabila dibentuk oleh lembaga yang berwenang dan sesuai dengan norma hukum yang berlaku dan sah, maka norma seperti ini memiliki legitimasi dan dapat ditaati masyarakat.

Norma hukum tersebut dibagi menjadi 4 (empat) kelompok yaitu norma fundamental negara (*Staats fundamental norm*) sebagai norma tertinggi dalam sebuah negara dan ditetapkan oleh masyarakat; aturan dasar adalah aturan bersifat pokok, umum, dan garis besar dan masih

bersifat tunggal, undang-undang formal serta aturan pelaksana atau otonom.

Selanjutnya mengenai asas peraturan perundang-undangan ada 6 (enam) meliputi:

1. undang-undang tidak berlaku surut;
2. undang-undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula;
3. undang-undang yang bersifat khusus menyampingkan undang-undang yang bersifat umum;
4. undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan undang-undang yang berlaku terlebih dulu;
5. undang-undang tidak dapat diganggu gugat; dan
6. undang-undang sebagai sarana semaksimal mungkin dapat mensejahterakan spiritual dan material bagi masyarakat maupun pribadi melalui pembaharuan atau pelestarian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dinyatakan bahwa membentuk peraturan tersebut harus berdasar pada asas pembentukan meliputi kejelasan tujuan, kelembagaan pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan.

Selanjutnya terkait berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti materiel, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Agar supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

1. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
2. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
  - a. Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang menyangkut suatu peraturan di bidang kehidupan tertentu.
  - b. Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
  - c. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
  - d. Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, di mana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara RI 1945;
- 2) Ketetapan MPR RI;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah;
- 5) Peraturan Presiden; dan
- 6) Peraturan Daerah.

### **C. Kajian terhadap Penyelenggaraan Urusan Pertanian khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten Temanggung dan Permasalahan yang Dihadapi**

#### **1. Gambaran Daerah Kabupaten Temanggung.**

Secara geografis Kabupaten Temanggung terletak di 110,23' - 110,46'30" Bujur Timur dan 7,14'- 7,32'35" Lintang Selatan. Kabupaten Temanggung memiliki luas wilayah 87.065 Ha. Kabupaten Temanggung terdiri dari 20 kecamatan dengan 266 desa dan 23 kelurahan. Kecamatan yang mempunyai luas wilayah yang paling luas adalah Kecamatan Kandangan, yaitu 9.00 persen dari total luas Kabupaten Temanggung. Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas wilayah paling kecil adalah Kecamatan Temanggung dengan luas 1.729 ha atau 1,99 persen dari

total luas Kabupaten Temanggung. Luas wilayah Kabupaten Temanggung secara rinci dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 1. Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Temanggung

No	Kecamatan	Ibukota Kecamatan	Luas Area (hektar)	Persentase terhadap Luas Kabupaten
1	Parakan	Parakan Wetan	2 223	2.55
2	Kledung	Kledung	3 221	3.70
3	Bansari	Bansari	2 254	2.59
4	Bulu	Bulu	4 304	4.94
5	Temanggung	Jampirejo	3 339	3.84
6	Tlogomulyo	Tlogomulyo	2 484	2.85
7	Tembarak	Tembarak	2 684	3.08
8	Selopampang	Selopampang	1 729	1.99
9	Kranggan	Kranggan	5 761	6.62
10	Pringsurat	Pringsurat	5 727	6.58
11	Kaloran	Kaloran	6 392	7.34
12	Kandangan	Kandangan	7 836	9.00
13	Kedu	Kedu	3 496	4.02
14	Ngadirejo	Ngadirejo	5 331	6.12
15	Jumo	Jumo	2 932	3.37
16	Gemawang	Gemawang	6 711	7.71
17	Candiroto	Candiroto	5 994	6.88
18	Bejen	Bejen	6 884	7.91
19	Tretep	Tretep	3 365	3.86
20	Wonobojo	Wonobojo	4 398	5.05
Kabupaten Temanggung			87 065	100.00

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung, 2020

Secara topografi wilayah Kabupaten Temanggung merupakan wilayah kompleks dan beragam, meliputi: dataran, perbukitan, pegunungan, lembah, dan gunung dengan kemiringan antara 0% - 70%. Pola topografi wilayah mirip sebuah cekungan raksasa yang terbuka di bagian Tenggara, sedangkan di bagian Selatan dan Barat dibatasi oleh Gunung Sumbing (3.340 m dpl) dan Gunung Sindoro



(3.115 m dpl) dan di bagian Utara dibatasi oleh Gunung Jurang Grawah (2.565 m dpl) dan pegunungan kecil lainnya yang membujur dari Timur Laut ke arah Tenggara. Berdasarkan klasifikasi kemiringan lahan di Kabupaten Temanggung meliputi: datar seluas 968 Ha (1,17%), bergelombang seluas 32.492 Ha (39,31%), curam seluas 31.232 Ha (37,88%), dan sangat curam seluas 17.983 Ha (21,64%).

Wilayah Kabupaten Temanggung berada pada ketinggian 400 - > 1.500 m dpl. Wilayah tersebut merupakan daerah lereng Gunung Sindoro dan Gunung Sumbing yang terhampar dari sisi Selatan, Barat sampai dengan Utara.

Tabel 2. Pembagian Wilayah Kabupaten Temanggung Berdasarkan Ketinggian

No	Wilayah Ketinggian (meter) (dpl)	Luas (Ha)	Luas (%)	Kecamatan
1	0 – 500	8.538	9,77	Bejen, Candiroto, Gemawang, Kandangan, Kranggan, Temanggung, Tembarak, Selopampang, Pringsurat, Kaloran
2	500 – 750	38.421	43,99	Bejen, Candiroto, Gemawang, Jumo, Kedu, Kandangan, Parakan, Bulu, Temanggung, Kaloran, Kranggan, Pringsurat, Tembarak, Tlogomulyo, Selopampang, Tretep, Wonobojo
3	750 – 1.000	20.106	23,02	Bejen, Tretep, Wonobojo, Ngadirejo, Candiroto, Jumo, Gemawang, Kandangan, Selopampang, Kedu,

				Parakan, Kledung, Bulu, Kaloran, Pringsurat, Kandangan, Selopampang, Tembarak, Tlogomulyo
4	1.000 – 1.250	7.834	8,97	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang, Bejen, Kandangan, Kaloran
5	1.250 – 3550	12.167	14,25	Tretep, Wonobojo, Candiroto, Ngadirejo, Bansari, Kledung, Parakan, Bulu, Tlogomulyo, Tembarak, Selopampang
Jumlah		87.065	100	

Sumber : BPS Kabupaten Temanggung, 2019

Populasi unggas yaitu ayam ras 707.530 ekor, ayam kampung 1.734.840 ekor, itik 99.012 ekor, entok 25.563 ekor, burung puyuh 43.946 ekor, dan angsa 19.202 ekor. Produksi telur unggas yaitu ayam ras 123.306.609 butir, ayam kampung 13.093.537 butir, itik 5.652.243 butir, puyuh 7.030.138 butir.

Produksi daging ternak besar 775.372 kg, daging ternak kecil 235.170 kg, daging unggas 6.581.217 kg. Produksi susu sapi di Kabupaten Temanggung mencapai 447.713 liter

## **2. Gambaran Kondisi Peternakan Kabupaten Temanggung serta Penyelenggaraan Urusan Pertanian khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.**

Kabupaten Temanggung merupakan daerah agraris yang sebagian penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Luas lahan pertanian mencapai 60,956 Ha dengan suhu udara antara 18° C – 28° C dan curah hujan antara 1.000 – 3.100 mm/tahun. Tanah yang subur menyebabkan sebagian besar tanaman dapat tumbuh dengan baik. Kondisi ini banyak dimanfaatkan oleh para petani untuk memelihara sapi potong serta ternak lainnya karena mudahnya mendapatkan rumput sebagai bahan. Potensi yang ada mendukung kemajuan peternakan yang ada di Kabupaten Temanggung, hal ini dapat dilihat dari banyaknya populasi hewan ternak yang ada. Sebagaimana tertulis pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Populasi Ternak Unggas Dirinci  
Menurut Kecamatan dan Jenis Ternak di Kabupaten  
Temanggung, 2020

Kecamatan / <i>District</i>	Ayam Buras (Ekor) / <i>Rage Chicken</i>	Ayam Ras Petelur (Ekor)	Itik / <i>Duck</i> (Ekor)	Entok / <i>Swan</i> (Ekor)	Burung Puyuh / <i>Quail</i> (Ekor)	Angsa / <i>Goose</i> (Ekor)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.Parakan	58 105	9 999	11 811	1 031	2 206	912
2.Kledung	60 206	0	420	265	0	901
3.Bansari	6 118	1 713	402	131	459	948
4.Bulu	153 904	8 074	5 648	1 260	1 870	1 284
5.Temanggung	72 445	66 590	12 516	828	1 380	675
6.Tlogomulyo	41 609	5 228	5 118	1 042	459	961
7.Tembarak	15 145	23 007	3 060	1 164	2 080	894
8.Selopampang	8 374	10 104	2 311	499	0	465
9.Kraggan	71 956	70 665	9 771	2 482	5 089	670
10.Pringsurat	211 679	32 041	5 988	4 006	4 185	1 068
11.Kaloran	43 603	2 558	4 273	4 794	1 387	1 036
12.Kandangan	80 330	26 115	5 389	4 469	0	1 143
13.Kedu	164 901	84 958	10 653	853	6 666	1 192
14.Ngaderjo	260 756	6 153	4 311	386	9 841	1 046
15.Jumo	146 105	43 321	6 603	254	1 022	1 026
16.Gemawang	28 556	23 227	2 390	362	0	907
17.Candiroto	197 184	119 932	4 344	827	2 757	1 455
18.Bejen	14 482	143 519	1 440	558	5 515	887
19.Tetep	69 376	1 694	502	135	0	788
20.Wonobojo	120 287	26 816	2 012	117	2 205	844
Jumlah 2020	1 825 121	705 714	98 962	25 463	47 121	19 102
2019	1 910 477	782 061	103 639	25 336	52 226	19 007
2018	1 903 670	780 500	103 432	25 285	52 122	18 969
2017	1 894 199	687 656	102 917	25 159	51 798	18 875
2016	1 884 775	684 235	102 405	25 034	51 605	18 781

Sumber: BPS Kabupaten Temanggung

Populasi unggas di Kabupaten Temanggung yaitu ayam ras 705.714 ekor, ayam kampung 1.825.121 ekor, itik 98.962 ekor, entok 25.463 ekor, burung puyuh 47.121 ekor, dan angsa 19.102 ekor.

Berdasarkan data Kabupaten Temanggung Dalam Angka Tahun 2020, Produksi daging ternak besar 637.468 kg, daging ternak kecil 239.423 kg, daging unggas 7.317.764 kg. Produksi telur unggas yaitu ayam ras 134.070.488 butir, ayam kampung 21.326.070 butir, itik

7.219.604 butir, puyuh 7.219.604 butir dan susu 605.862 liter. Sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 3. Jumlah Produksi Daging, Telur dan Susu Menurut Kecamatan Di Kabupaten Temanggung, 2020

Kecamatan / <i>District</i>	Daging / <i>Meat (Kg)</i>		
	Ternak Besar / <i>Large Livestock</i>	Ternak kecil / <i>Small livestock</i>	Unggas / <i>Poultry</i>
(1)	(2)	(3)	(4)
1.Parakan	103 766	51 329	113 950
2.Kledung	0	8 178	6 374
3.Bansari	0	11 404	2 647
4.Bulu	0	5 414	99 364
5.Temanggung	383 587	43 957	732 707
6.Tlogomulyo	0	8 248	10 008
7.Tembarak	0	11 312	185 506
8.Selopampang	0	6 911	126 572
9.Kranggan	0	15 136	1 221 808
10.Pringsurat	0	4 492	1 055 176
11.Kaloran	0	6 451	254 292
12.Kandangan	0	6 174	254 951
13.Kedu	0	8 155	1 079 105
14.Ngadiroje	150 115	15 856	59 584
15.Jumo	0	8 271	632 630
16.Gemawang	0	3 341	26 602
17.Candiroto	0	4 930	283 559
18.Bejen	0	4 562	78 644
19.Tetep	0	5 328	1 353
20.Wonoboyo	0	9 974	1 092 932
Jumlah 2020	637 468	239 423	7 317 764
2019	671 099	188 164	10 682 871
2018	657 241	173 665	12 087 786
2017	615 498	280 598	7 088 828
2016	622 934	351 223	4 418 163

Kecamatan/ <i>District</i>	Telur / <del>Egg</del> (Butir)				Susu /
	Ayam Ras/ <del>Range Chicken</del>	Ayam Kampung <del>/ Free Range</del>	Itik / <del>Duck</del>	Puyuh / <del>Quail</del>	Milk (Liter)
(1)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.Parakan	1 752 027	678 782	1 003 130	337 997	0
2.Kledung	0	703 345	35 704	0	0
3.Bansari	329 795	71 469	34 146	70 456	8 360
4.Bulu	1 421 676	1 797 900	479 674	286 532	0
5.Temanggung	11 465 143	846 318	1 063 068	211 288	0
6.Tlogomulyo	933 287	486 091	434 750	70 456	0
7.Tembarak	3 984 654	176 903	259 963	318 608	0
8.Selopampang	1 770 085	102 690	196 232	0	16 147
9.Kranggan	12 164 631	840 575	829 914	779 245	0
10.Pringsurat	5 535 358	2 472 820	508 519	641 126	24 918
11.Kaloran	474 973	509 366	362 928	212 326	0
12.Kandangan	4 518 292	938 421	457 740	0	440 915
13.Kedu	26 844 060	1 926 356	904 675	1 021 174	115 522
14.Ngadirojejo	1 091 977	3 046 135	366 219	1 507 823	0
15.Jumo	7 471 524	1 706 798	560 805	156 607	0
16.Gemawang	4 029 687	333 581	202 978	0	0
17.Candirototo	20 620 691	2 303 506	368 858	422 656	0
18.Bejen	24 668 897	169 342	122 265	845 153	0
19.Tetep	355 195	810 439	42 387	0	0
20.Wonobooyo	4 638 536	1 405 233	170 929	338 157	0
Jumlah 2020	134 070 488	21 326 070	8 404 884	7 219 604	605 862
2019	143 381 750	25 178 493	8 697 355	7 781 340	598 611
2018	136 823 085	25 089 371	8 674 062	7 757 620	589 095
2017	125 201 528	25 003 425	8 644 310	7 724 325	226 575
2016	124 578 666	24 879 030	8 601 311	7 695 544	223 200

Usaha penggemukan sapi potong memiliki potensi yang cukup baik dengan pertimbangan antara lain populasi

sapi potong di Kabupaten Temanggung sebanyak 35.342 ekor, sebagian besar (60%) peranakan Simental dan Limousine. Selanjutnya agroklimat (suhu udara, kelembaban dan curah hujan) sangat cocok untuk penggemukan sapi dan budaya masyarakat petani/pertanian sangat akrab dengan ternak khususnya sapi potong.

Selain itu produksi Hijauan Makanan Ternak (HMT) setara dengan 240.148 Animal Unit (AU), sedangkan populasi ternak (sapi, kerbau dan domba/kambing) setara dengan 81. AA1 AU, sehingga masih dimungkinkan pengembangan ternak sebanyak 158.707 AU (setara dengan 158.707 ekor sapi). Potensi lainnya, pakan tambahan seperti bekatul padi, bekatul jagung, ketela pohon, ampas ketela, ampas tahu, kulit kopi dan lain-lain banyak didapat dan relatif murah.

Penyelenggaraan urusan pertanian khususnya menyangkut peternakan dan kesehatan hewan di Kabupaten Temanggung dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pangan, bidang Pertanian, dan bidang Kelautan dan Perikanan sub bidang Perikanan; Dinas Pertanian mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian khususnya bidang Kesehatan Hewan dan

Kesehatan Masyarakat Veteriner, serta sarana pertanian/peternakan dan urusan pemerintahan bidang perikanan.

Terkait Kesehatan Hewan, tugas dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kesehatan Hewan, meliputi: pengawasan, pembinaan dan pembimbingan di bidang pencegahan, pemberantasan, pengobatan dan pengendalian penyakit hewan menular dan zoonosis.

Sedangkan terkait Kesehatan Masyarakat Veteriner, tugas dilakukan oleh Dinas Peternakan dan Perikanan melakukan menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan dan pelaksanaan di bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner, meliputi: pengawasan dan pemeriksaan bahan makanan asal hewan dan ikan serta bahan asal hewan.

Salah satu Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Peternakan dan Perikanan Kabupaten Temanggung adalah UPTD Rumah Potong Hewan (RPH).

### **3. Permasalahan yang Dihadapi dalam Penyelenggaraan Urusan Pertanian khususnya Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan di Daerah.**

Penyelenggaraan urusan pertanian khususnya menyangkut peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan. Di samping permasalahan yang dikemukakan dalam sub bab identifikasi permasalahan pada Bab I, selama ini terdapat



beberapa permasalahan lain yang dihadapi oleh Dinas Pertanian. Beberapa permasalahan tersebut antara lain:

- a. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Temanggung di bidang Ternak Ruminansia Indukan / produktif.
  - 1) Penyesuaian tentang OPD pengampu tugas peternakan dan kesehatan hewan dari Dinas Perikanan dan Peternakan menjadi Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan (Perda Nomor 24 Tahun 2020);
  - 2) Penyesuaian isi pasal dan ayat yang ada di Perda Nomor 18 Tahun 2012 dengan Undang-undang nomor 41 Tahun 2014 terutama tentang :
    - a) Pemotongan ternak produktif diperbolehkan untuk penelitian, pemuliaan, pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, ketentuan agama, ketentuan adat istiadat dan/atau pengakhiran penderitaan hewan;
    - b) Pemotongan ternak betina produktif di Rumah Potong Hewan harus disertai dengan SKSR (Surat Keterangan Status Reproduksi) yang dikeluarkan oleh dokter hewan berwenang;
    - c) Pelanggaran terhadap hal tersebut diatas sanksinya disesuaikan dengan UU Nomor 41 Tahun 2014;
    - d) Ketentuan umum mengenai bakalan diubah menjadi bakalan ternak ruminansia pedaging (sesuai dengan UU Nomor 41 Tahun 2014).
- b. Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan antara lain:
  - 1)Belum adanya sosialisasi yang dilakukan secara optimal / menyeluruh kepada semua pelaku usaha peternakan karena adanya keterbatasan anggaran;
  - 2)Sarana dan prasarana di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang kurang memadai;
  - 3)Kewajiban pemerintah untuk menyediakan Rumah Potong Hewan yang ber-NKV. Sampai saat ini RPH

milik pemerintah Kabupaten Temanggung belum ada yang ber-NKV;

- 4) Pemerintah juga berkewajiban untuk menyediakan sarana jual beli ternak di pasar hewan yang sesuai dengan standar teknis.

### c. Penyakit Hewan

Penyakit hewan yang seringkali muncul di Kabupaten Temanggung adalah Scabies, Pink Eye, dan Caskado, yang menyerang hewan ternak sapi, kambing, domba dan ND pada ternak ayam, penyakit ear mite, jamur, cat flu, distemper, panleucopenia, gastroentritis, gastritis pada hewan peliharaan (anjing, dan kucing).

Berikut kejadian Wabah dan penyakit hewan yang terjadi di Kabupaten Temanggung antara lain adalah :

p.	Penyakit	Jumlah Kasus	
		2021	(September)
	gan	1.301	356
	guan reproduksi	127	98
		179	153
		119	67
	itrisi	33	26
	es	50	43
		-	588
		<b>1.809</b>	<b>1.281</b>

### d. Pelayanan Keswan

- 1) Klinik Hewan;
- 2) Laboratorium Keswan dan Kesmavet;
- 3) Pet Shop;
- 4) Dokter Hewan Praktek;
- 5) Poultry shop;
- 6) Pelayanan Keswan pada masyarakat.

**4. Kendala yang dihadapi dalam menyelesaikan masalah antara lain:**

- a. Belum adanya literatur/tinjauan pustaka tentang tingkat kebasahan dari PPAH yang boleh dipasarkan/dikonsumsi
- b. Belum adanya alat untuk mendeteksi tingkat kebasahan dari produk daging
- c. Belum jelasnya Peraturan Daerah yang mengatur tentang:
  - 1) Pelanggaran terhadap pemalsuan kualitas produk pangan asal hewan
  - 2) Perizinan Dokter Hewan Praktek/Klinik Hewan/Rumah Sakit Hewan
  - 3) Budidaya Hewan Peliharaan
  - 4) Kesejahteraan Hewan
- d. Kurangnya SDM yang membidangi teknis keswan dan kesmavet, baik medis maupun para medis.

Selanjutnya guna memecahkan permasalahan tersebut diatas, diperlukan perangkat lunak berupa peraturan daerah yang mengatur tentang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang didalamnya juga mengatur tentang kesejahteraan hewan, dengan demikian masyarakat diharapkan patuh pada perda dimaksud guna mendapatkan produk pangan asal hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, dalam hal budidaya hewan peliharaan bisa berkembang dengan baik dan terkontrol kesehatannya. Sedangkan pemerintah didalam melaksanakan penegakan perda mempunyai pedoman yang jelas dan terarah di dalam

menetapkan perkembangan pembangunan bidang Keswan, Kesmavet dan Kesrawan.

**D. Kajian terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah**

Sebagaimana diketahui bahwa, Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner merupakan rantai penghubung antara hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia, serta memiliki peranan penting dalam aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah tentang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, diharapkan akan menjadi pedoman bagi Pemerintah dalam mewujudkan tanggung jawabnya untuk melindungi dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan, menyediakan pangan yang aman, sehat, utuh dan halal, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, hewan dan lingkungan. Di samping itu memberikan pedoman guna pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Temanggung berdasarkan UU No 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah dengan UU No 41 Tahun 2014 dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015. Bagi masyarakat juga akan terlindungi hak-haknya baik sebagai konsumen maupun produsen pangan bahan hewan dan sebagainya.

Untuk itu penyelenggaraan Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dibentuk dengan tujuan untuk:

- a. mengelola sumberdaya ternak secara bermartabat, bertanggungjawab, dan berkelanjutan;
- b. mencukupi kebutuhan pangan dan produk asal hewan dan hasil ikutannya yang berdaya saing, dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat menuju pencapaian ketahanan pangan;
- c. menciptakan ruang investasi serta pengembangan usaha produk asal hewan dan hasil ikutannya yang terpadu dan terintegrasi melalui dukungan infrastruktur strategis;
- d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan
- e. melestarikan sumberdaya lokal dan lingkungan.

Di samping itu, keberadaan Peraturan Daerah ini juga berdampak terhadap aspek beban keuangan daerah, di mana Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung harus konsekuen untuk menegakkannya, yang sudah barang tentu diperlukan sarana prasarana atau anggaran yang memadai.

## **BAB III**

### **HASIL KAJIAN**

#### **A. Umum**

Sebagaimana dikemukakan dalam bab sebelumnya bahwa Kegiatan Kajian Evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dilakukan dengan melalui beberapa tahapan. *Pertama*, menyiapkan Peraturan Daerah terkait. *Kedua*, meneliti latar belakangnya, yaitu dengan melihat pada Konsideran dan Penjelasan Umum dari Peraturan Daerah tersebut. *Ketiga*, kemudian dilakukan penelitian terhadap Peraturan Daerah beserta penjelasan pasal demi pasalnya. *Keempat*, berdasarkan penelitian mengenai latar belakang pembentukannya tersebut serta melihat ketentuan dalam pasal-pasalnya, kemudian dilakukan analisis terhadap Peraturan Daerah yang bersangkutan. Analisis terhadap Peraturan Daerah ini dilakukan dengan menguji:

1. apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dari sisi pembentukannya masih sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi maupun yang setingkat, apakah ketentuan dalam pasal-pasalnya sudah sesuai dengan fungsi maupun materi muatannya (*sinkronisasi vertikal maupun horizontal*) ?

2. apakah Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan masih mempunyai daya guna yang memadai dalam pelaksanaannya?

3. apakah terbuka kemungkinan dilakukan perbaikan dan/atau penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan untuk merespon perkembangan dalam masyarakat ?

Setelah dilakukan kajian evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan dikaitkan dengan berlakunya UU Ciptaker diperoleh hasil sebagaimana termuat dalam tabel berikut.

HASIL IDENTIFIKASI PERATURAN DAERAH KAB TEMANGGUNG NO 18 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN

No	Ketentuan Dalam Perda Kab Temanggung No 10 Tahun 2012	Hasil Analisis
1.	<p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daerah adalah Kabupaten Temanggung.</li> <li>2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.</li> <li>3. Bupati adalah Bupati Temanggung.</li> <li>4. Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Temanggung.</li> <li>5. Pejabat yang ditunjuk Bupati yang selanjutnya disebut Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang peternakan dan kesehatan hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>6. Peternakan adalah segala urusan yang berkaitan dengan sumber daya fisik, benih, bibit dan/atau bakalan, pakan, alat dan mesin peternakan, budi daya ternak, panen, pascapanen, pengolahan, pemasaran, dan pengusahaannya.</li> <li>7. Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perawatan hewan, pengobatan hewan, pelayanan kesehatan hewan, pengendalian, dan penanggulangan penyakit hewan, penolakan penyakit, medik reproduksi, medik konservasi, obat hewan dan peralatan kesehatan hewan, serta keamanan pakan.</li> <li>8. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau, udara, baik yang dipelihara maupun yang di habitatnya.</li> <li>9. Hewan peliharaan adalah hewan yang kehidupannya untuk sebagian atau</li> </ol>	<p>Istilah-istilah yang ada perlu disesuaikan dengan pengaturan baru. Sebagian besar sudah tidak sesuai.</p>



seluruhnya bergantung pada manusia untuk maksud tertentu.

10. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.

11. Peternak adalah orang yang melakukan kegiatan mengembang biakan dan membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan manfaat dan hasil dari kegiatan tersebut.

12. Satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat, air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

13. Ternak besar adalah sapi, kerbau, dan kuda.

14. Ternak kecil adalah kambing domba dan babi.

15. Unggas adalah setiap jenis burung yang dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, itik, burung dara, kalkun, angsa, burung puyuh, dan belibis.

16. Benih hewan yang selanjutnya disebut benih adalah bahan reproduksi hewan yang dapat berupa semen, sperma, ova, telur tertunas, dan embrio.

17. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangbiakkan.

18. Bakalan hewan yang selanjutnya disebut bakalan adalah hewan bukan bibit yang mempunyai sifat unggul untuk dipelihara guna tujuan produksi.

19. Produk hewan adalah semua bahan yang berasal dari hewan yang masih segar dan/atau telah diolah atau diproses untuk keperluan konsumsi, farmakoseutika, pertanian dan/atau kegunaan lain bagi pemenuhan kebutuhan dan kemaslahatan manusia.

20. Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat BAH adalah bahan yang berasal dari hewan yang dapat diolah lebih lanjut.
21. Hasil Bahan Asal Hewan yang selanjutnya disingkat HBAH adalah bahan asal hewan yang telah diolah.
22. Air susu adalah suatu hasil pemerahan dari hewan yang dapat digunakan sebagai bahan makanan yang aman dan sehat.
23. Perusahaan peternakan adalah orang perorangan atau korporasi baik yang berbentuk badan hukum maupun yang bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam Daerah yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
24. Usaha di bidang peternakan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang usaha budi daya ternak.
25. Usaha di bidang kesehatan hewan adalah kegiatan yang menghasilkan produk dan jasa yang menunjang upaya dalam mewujudkan kesehatan hewan.
26. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
27. Veteriner adalah segala urusan yang berkaitan dengan hewan dan penyakit hewan.
28. Medik veteriner adalah penyelenggaraan kegiatan praktik kedokteran hewan.
29. Otoritas veteriner adalah kelembagaan Pemerintah dan/atau kelembagaan yang dibentuk Pemerintah dalam pengambilan keputusan tertinggi yang bersifat teknis kesehatan hewan dengan melibatkan keprofesionalan dokter hewan dan dengan mengerahkan semua lini kemampuan profesi mulai dari mengidentifikasi masalah, menentukan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksana kebijakan, sampai

dengan mengendalikan teknis operasional di lapangan.

30. Kesehatan masyarakat veteriner adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.

31. Dokter Hewan adalah orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran hewan, sertifikat kompetensi, dan kewenangan medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan.

32. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan kesehatan hewan.

33. Medik reproduksi adalah penerapan medik veteriner dalam penyelenggaraan kesehatan hewan di bidang reproduksi hewan.

34. Sistem Kesehatan Hewan Nasional yang selanjutnya disingkat Siskeswanas adalah tatanan unsur kesehatan hewan yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk totalitas yang berlaku secara nasional.

35. Penyakit hewan adalah gangguan kesehatan pada hewan yang antara lain, disebabkan oleh cacat genetik, proses degeneratif, gangguan metabolisme, trauma, keracunan, infestasi parasit, dan infeksi mikroorganisme patogen seperti virus, bakteri, cendawan, dan rickettsia.

36. Penyakit hewan menular adalah penyakit hewan yang ditularkan antara hewan dan hewan, hewan dan manusia, serta hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya melalui kontak langsung atau tidak langsung dengan media perantara mekanis seperti air, udara, tanah, pakan, peralatan, dan manusia atau dengan media perantara biologis seperti virus, bakteri, amuba atau jamur.

37. Penyakit hewan strategis adalah penyakit hewan yang dapat menimbulkan

kerugian ekonomi, keresahan masyarakat dan/atau kematian hewan yang tinggi.

38. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan kepada manusia atau sebaliknya.

39. Obat hewan adalah sediaan yang dapat digunakan untuk mengobati hewan, membebaskan gejala atau memodifikasi proses kimia dalam tubuh yang meliputi sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan sediaan alami.

40. Alat dan mesin peternakan adalah semua peralatan yang digunakan berkaitan dengan kegiatan peternakan dan kesehatan hewan, baik yang dioperasikan dengan motor penggerak maupun tanpa motor penggerak.

41. Kesejahteraan Hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan, yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.

42. Tenaga kesehatan hewan adalah orang yang menjalankan aktivitas di bidang kesehatan hewan berdasarkan kompetensi dan kewenangan medik veteriner yang hierarkis sesuai dengan pendidikan formal dan/atau pelatihan kesehatan hewan bersertifikat.

43. Rumah Potong Hewan yang selanjutnya disingkat RPH adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumen masyarakat umum.

44. Inseminasi buatan yang selanjutnya disingkat IB adalah teknik memasukkan mani atau semen ke dalam alat reproduksi ternak betina sehat untuk dapat membuahi sel telur dengan menggunakan alat inseminasi dengan tujuan agar ternak bunting.

45. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data,

	<p>keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>46. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.</p> <p>47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan penyidikan terhadap penyelenggaraan Peraturan Daerah yang memuat ketentuan pidana.</p> <p>48. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk membuat terang Tindak Pidana.</p>	
2.	<p style="text-align: center;">BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2</p> <p>(1) Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah memberikan dasar hukum dalam penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan sehingga terwujud kesehatan hewan yang melindungi kesehatan manusia dan hewan beserta ekosistemnya sebagai prasyarat terselenggaranya peternakan yang maju, berdaya saing dan berkelanjutan serta <b>penyediaan pangan yang aman, sehat</b>, utuh, dan halal.</p> <p>(2) Tujuan Peraturan Daerah ini adalah :</p> <p>a. mengelola sumber daya hewan secara bermartabat, bertanggung jawab dan berkelanjutan;</p>	

	<p>b. mencukupi kebutuhan pangan, barang dan jasa asal hewan secara mandiri, berdaya saing dan berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan peternak dan masyarakat;</p> <p>c. mengembangkan sumber daya hewan bagi kesejahteraan peternak dan masyarakat; dan</p> <p>d. memberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha dalam penyelenggaraan bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p>	
3.	<p style="text-align: center;">BAB III SUMBER DAYA Bagian Kesatu Lahan Pasal 3</p> <p>Untuk menjamin kepastian terselenggaranya peternakan dan kesehatan hewan diperlukan penyediaan lahan yang memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan.</p>	
4.	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>(1) Penyediaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Ruang Wilayah yang berlaku.</p> <p>(2) Dalam hal terjadi perubahan tata ruang wilayah yang mengakibatkan perubahan peruntukkan lahan peternakan dan kesehatan hewan, lahan pengganti harus disediakan lebih dahulu di tempat lain sesuai dengan persyaratan peternakan dan kesehatan hewan dan agroekosistem.</p> <p>(3) Ketentuan mengenai perubahan tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan bagi lahan peternakan dan kesehatan hewan untuk kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan.</p>	<p>Mohon bisa disinkronkan dengan RTRW yang baru/sdg dibahas</p>

5.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Air Pasal 5</p> <p>(1) Air yang dipergunakan untuk kepentingan peternakan dan kesehatan hewan harus memenuhi persyaratan baku mutu air sesuai peruntukannya.</p> <p>(2) Apabila ketersediaan air terbatas pada suatu waktu dan kawasan, kebutuhan air untuk hewan perlu diprioritaskan setelah kebutuhan masyarakat terpenuhi.</p>	
6.	<p style="text-align: center;">BAB IV PETERNAKAN Bagian Kesatu Benih, Bibit, dan Bakalan Pasal 6</p> <p>(1) Penyediaan dan pengembangan benih, bibit dan/atau bakalan dilakukan dengan mengutamakan produksi dalam negeri dan kemampuan ekonomi kerakyatan.</p> <p>(2) Pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan usaha pembenihan dan/atau pembibitan dengan melibatkan peran serta masyarakat untuk menjamin ketersediaan benih, bibit dan/atau bakalan.</p> <p>(3) Dalam hal usaha pembenihan dan/atau pembibitan oleh masyarakat belum berkembang, Pemerintah Daerah membentuk unit pembenihan dan/atau pembibitan.</p>	
7.	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah wajib memenuhi persyaratan mutu dan kesehatan hewan dan peraturan perundang-undangan di bidang karantina hewan.</p>	
8.	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Dalam rangka mencukupi ketersediaan bibit, ternak ruminansia betina</p>	

	<p>produktif diseleksi untuk pemuliaan.</p> <p>(2) Ternak ruminansia betina produktif dilarang disembelih karena merupakan penghasil ternak yang baik, kecuali untuk keperluan penelitian, pemuliaan, atau pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan.</p>	
9.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pakan Pasal 9</p> <p>(1) Setiap orang yang melakukan budidaya ternak wajib mencukupi kebutuhan pakan dan kesehatan ternaknya.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah wajib membina pelaku usaha peternakan untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pakan yang baik.</p>	
10.	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <p>(1) Setiap orang yang memproduksi pakan dan/atau bahan pakan untuk diedarkan secara komersial wajib <b>memperoleh izin usaha dari Bupati</b>.</p> <p>(2) Pakan yang dibuat untuk diedarkan secara komersial harus memenuhi standar atau persyaratan teknis minimal dan keamanan pakan serta memenuhi ketentuan cara pembuatan pakan yang baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pakan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus berlabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Setiap orang dilarang untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengedarkan pakan yang tidak layak dikonsumsi;</li> <li>b. menggunakan dan/atau mengedarkan pakan ruminansia yang mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging, dan/atau tulang; dan</li> <li>c. menggunakan pakan yang dicampur hormon tertentu dan/atau antibiotik</li> </ol>	<p>supaya disesuaikan pengaturannya dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam PP No 5/2021</p>



	<p>imbuhan pakan.</p> <p>(5) Tata cara dan persyaratan memperoleh <b>izin usaha</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
11.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Alat dan Mesin Peternakan Pasal 11</p> <p>Alat dan mesin peternakan harus mengutamakan keselamatan dan keamanan pemakainya.</p>	
12.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Budi Daya Pasal 12</p> <p>(1) Budidaya merupakan usaha untuk menghasilkan hewan peliharaan dan produk hewan.</p> <p>(2) Pengembangan budidaya dapat dilakukan dalam suatu kawasan budidaya sesuai dengan ketentuan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).</p> <p>(3) Pelaksanaan budidaya dengan memanfaatkan satwa liar dilaksanakan sesuai ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.</p>	
13.	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>(1) Budi daya ternak dapat dilakukan oleh peternak, perusahaan peternakan, serta pihak tertentu untuk kepentingan khusus.</p> <p>(2) Peternak yang melakukan budidaya ternak dengan jenis dan jumlah ternak di bawah skala usaha tertentu diberikan tanda daftar usaha peternakan oleh Pemerintah Daerah.</p> <p>(3) Perusahaan peternakan yang melakukan budi daya ternak dengan jenis dan</p>	<p>supaya disesuaikan pengaturannya dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana diatur dalam PP No 5/2021</p>

	<p>jumlah ternak di atas skala usaha tertentu, wajib <b>memiliki izin</b> usaha peternakan dari Bupati.</p> <p>(4) Peternak, perusahaan peternakan, dan pihak tertentu yang mengusahakan ternak dengan skala usaha tertentu wajib mengikuti tata cara budidaya ternak yang baik dengan tidak mengganggu ketertiban umum sesuai ketentuan perundangan yang berlaku.</p> <p>(5) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melindungi usaha peternakan dalam negeri dari persaingan tidak sehat di antara pelaku pasar.</p> <p>(6) Tata cara dan persyaratan memperoleh tanda daftar usaha dan <b>izin usaha</b> peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
14.	<p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Budidaya hanya dapat diselenggarakan oleh perorangan warga negara Indonesia atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum Indonesia.</p> <p>(2) Perorangan Warga Negara Indonesia atau badan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kerja sama dengan pihak asing sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal dan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.</p>	
15.	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>(1) Peternak dapat melakukan kemitraan usaha di bidang budidaya ternak berdasarkan perjanjian yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan serta berkeadilan.</p> <p>(2) Kemitraan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan:</p> <p>a. antar peternak;</p>	

	<p>b. antara peternak dan perusahaan peternakan;  c. antara peternak dan perusahaan di bidang lain; dan  d. antara perusahaan peternakan dan Pemerintah atau Pemerintah daerah.  (3) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kemitraan usaha.</p>	
16.	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <p>(1) Pemerintah Daerah mengupayakan agar sebanyak mungkin warga masyarakat menyelenggarakan budi daya ternak.  (2) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pengembangan budi daya yang dilakukan oleh peternak dan pihak tertentu yang mempunyai kepentingan khusus.  (3) Pemerintah Daerah membina dan memberikan fasilitasi untuk pertumbuhan dan perkembangan koperasi dan badan usaha di bidang peternakan.</p>	
17.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima  Panen, Pascapanen, Pemasaran  Dan Industri Pengolahan Hasil Peternakan  Pasal 17</p> <p>(1) Peternak dan perusahaan peternakan melakukan tata cara panen yang baik untuk mendapatkan hasil produksi dengan jumlah dan mutu yang tinggi.  (2) Pelaksanaan panen hasil budidaya harus mengikuti syarat kesehatan hewan, keamanan hayati, kaidah agama, etika, dan estetika.</p>	
18.	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>(1) Pemerintah Daerah memberikan fasilitas untuk pengembangan unit pascapanen produk hewan skala kecil dan menengah.</p>	

	(2) Pemerintah Daerah memberikan fasilitasi untuk berkembangnya unit usaha pascapanen yang memanfaatkan produk hewan sebagai bahan baku pangan, pakan, farmasi, dan industri.	
19.	<p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan dan memfasilitasi kegiatan pemasaran hewan atau ternak dan produk hewan.</p> <p>(2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk membina peningkatan produksi dan konsumsi protein hewani dalam mewujudkan ketersediaan pangan bergizi seimbang bagi masyarakat dengan tetap meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha peternakan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menciptakan iklim usaha yang sehat dalam bidang peternakan dan produk hewan.</p>	
20.	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pemerintah Daerah membina dan memfasilitasi berkembangnya industri pengolahan produk hewan dengan mengutamakan penggunaan bahan baku lokal.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah membina terselenggaranya kemitraan yang sehat antara industri pengolahan, peternak dan/atau koperasi yang menghasilkan produk hewan yang digunakan sebagai bahan baku industri.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
21.	<p style="text-align: center;">BAB V KESEHATAN HEWAN Bagian Kesatu Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Pasal 21</p>	

	<p>(1) Pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dan kesehatan lingkungan dalam bentuk pengamatan dan pengidentifikasian, pencegahan, pengamanan, pemberantasan, dan/atau pengobatan.</p> <p>(2) Urusan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan pemeliharaan, peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif), dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu, dan berkesinambungan.</p> <p>(3) Dalam rangka mengefektifkan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui berbagai pendekatan dalam urusan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Daerah mengembangkan kebijakan kesehatan hewan untuk menjamin keterpaduan dan kesinambungan penyelenggaraan kesehatan hewan di berbagai lingkungan ekosistem.</p>	
22.	<p style="text-align: center;">Pasal 22</p> <p>(1) Pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dilakukan melalui kegiatan surveilans dan pemetaan, penyidikan dan peringatan dini, pemeriksaan dan pengujian, serta pelaporan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan, peta dan status situasi penyakit hewan, serta penyakit eksotik yang mengancam kesehatan hewan, manusia, dan lingkungan yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah berdasarkan hasil pengamatan dan pengidentifikasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan dan pengidentifikasian penyakit hewan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
23.	<p style="text-align: center;">Pasal 23</p>	

	<p>(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21.</p> <p>(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan pencegahan penyakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
24.	<p style="text-align: center;">Pasal 24</p> <p>(1) Pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pencegahan penyakit hewan menular strategis;</li> <li>b. penetapan kawasan pengamanan penyakit hewan;</li> <li>c. penerapan prosedur biosafety dan biosecurity;</li> <li>d. pengebalan hewan;</li> <li>e. pengawasan lalu lintas hewan, produk hewan, dan media pembawa penyakit hewan lainnya di luar wilayah kerja karantina;</li> <li>f. pelaksanaan kesiagaan darurat veteriner; dan</li> <li>g. penerapan kewaspadaan dini.</li> </ol> <p>(2) Pemerintah Daerah membangun dan mengelola sistem informasi veteriner dalam rangka terselenggaranya pengawasan dan tersedianya data dan informasi penyakit hewan.</p> <p>(3) Setiap orang yang melakukan pemasukan dan/atau pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit wajib memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan.</p> <p>(4) Bupati menetapkan manajemen kesiagaan darurat veteriner untuk mengantisipasi terjadinya penyakit hewan menular terutama penyakit eksotik.</p> <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan terhadap penyakit hewan</p>	

	<p>sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan persyaratan teknis dalam pemasukan dan pengeluaran hewan, produk hewan, dan/atau media pembawa penyakit dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
25.	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Bupati menetapkan jenis penyakit hewan menular strategis yang menjadi prioritas sesuai kondisi wilayah dalam rangka pengamanan terhadap penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.</p> <p>(3) Pengamanan terhadap jenis penyakit hewan selain penyakit hewan menular strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan masyarakat.</p> <p>(4) Setiap orang yang memelihara dan/atau mengusahakan hewan, wajib melakukan pengamanan terhadap penyakit hewan menular strategis.</p>	
26.	<p style="text-align: center;">Pasal 26</p> <p>(1) Pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi penutupan daerah, pembatasan lalu lintas hewan, pengebalan hewan, pengisolasian hewan sakit atau terduga sakit, penanganan hewan sakit, pemusnahan bangkai, pengeradikasian penyakit hewan, dan pendepopulasian hewan.</p> <p>(2) Pendepopulasian hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan status konservasi dan/atau status mutu genetik hewan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah tidak memberikan kompensasi kepada perorangan dan/atau perusahaan peternakan atas tindakan depopulasi terhadap hewan yang positif terjangkit penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(4) Pemerintah Daerah dapat memberikan kompensasi bagi hewan sehat yang berdasarkan pedoman pemberantasan wabah penyakit hewan harus didepopulasi.</p>	

	(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	
27.	<p style="text-align: center;">Pasal 27</p> <p>(1) Setiap orang termasuk peternak, pemilik hewan dan perusahaan peternakan yang berusaha di bidang peternakan yang mengetahui terjadinya penyakit hewan menular wajib melaporkan kejadian tersebut kepada Pemerintah Daerah dan/atau dokter hewan berwenang.</p> <p>(2) Bupati menetapkan status daerah tertentu sebagai daerah tertentu yang tertular, daerah tertentu yang terduga dan daerah tertentu yang bebas penyakit hewan menular, serta pedoman pemberantasannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah melaksanakan pedoman pemberantasan penyakit hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan wajib dilaporkan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.</p>	
28.	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Bupati mengumumkan kepada masyarakat luas kejadian wabah penyakit hewan menular di suatu daerah tertentu setelah memperoleh hasil investigasi laboratorium veteriner dari pejabat otoritas veteriner.</p> <p>(2) Dalam hal suatu daerah tertentu dinyatakan sebagai daerah wabah, Pemerintah Daerah wajib menutup daerah tertentu yang tertular, untuk melakukan pengamanan, pemberantasan dan pengobatan hewan, serta pengalokasian dana yang memadai.</p> <p>(3) Dalam hal wabah penyakit hewan menular sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyakit hewan menular eksotik, tindakan pemusnahan harus</p>	



	<p>dilakukan terhadap seluruh hewan yang tertular dengan memperhatikan status konservasi hewan yang bersangkutan.</p> <p>(4) Tindakan pemusnahan hewan langka dan/atau yang dilindungi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.</p> <p>(5) Setiap orang dilarang mengeluarkan dan/atau memasukkan hewan, produk hewan, dan/atau media yang dimungkinkan membawa penyakit hewan lainnya dari daerah tertular dan/atau terduga ke daerah bebas.</p> <p>(6) Ketentuan pemberantasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pemusnahan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan bagi bibit ternak yang diproduksi oleh perusahaan peternakan dan bidang pembibitan yang dinyatakan bebas oleh otoritas veteriner.</p> <p>(7) Pernyataan bebas penyakit menular pada perusahaan peternakan di bidang pembibitan oleh otoritas veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
29.	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pengobatan hewan menjadi tanggung jawab pemilik hewan, peternak, atau perusahaan peternakan, baik sendiri maupun dengan bantuan tenaga kesehatan hewan.</p> <p>(2) Pengobatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menggunakan obat keras dan/atau obat yang diberikan secara parental harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan.</p> <p>(3) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan harus di eutanasia dan/atau dimusnahkan oleh tenaga kesehatan hewan dengan memperhatikan ketentuan</p>	

	<p>kesejahteraan hewan.</p> <p>(4) Hewan atau kelompok hewan yang menderita penyakit dan/atau penyakit menular dan tidak dapat disembuhkan berdasarkan visum dokter hewan berwenang serta membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan dapat dieutanasia dan/atau dimusnahkan atas permintaan pemilik hewan, peternak, perusahaan peternakan, Pemerintah Daerah dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.</p> <p>(5) Pengeutanasiaan atau pemusnahan hewan atau kelompok hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh dokter hewan dan/ atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan dengan memperhatikan ketentuan kesejahteraan hewan.</p>	
30.	<p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamatan, pengamanan, pemberantasan penyakit hewan, pengobatan, maupun persyaratan teknis kesehatan hewan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
31.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Obat Hewan Pasal 31</p> <p>(1) Obat hewan berdasarkan sediaanannya dapat digolongkan dalam sediaan biologik, farmakoseutika, premiks, dan obat alami.</p> <p>(2) Berdasarkan tingkat bahaya dalam pemakaian dan akibatnya, obat hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan menjadi obat keras, obat bebas terbatas, dan obat bebas.</p>	
32.	<p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Pemerintah Daerah melakukan pengawasan atas peredaran obat hewan di tingkat</p>	

	depo, toko, kios dan pengecer obat.	
33.	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Obat keras yang digunakan untuk pengamanan penyakit hewan dan/atau pengobatan hewan sakit hanya dapat diperoleh dengan resep dokter hewan.</p> <p>(2) Pemakaian obat keras harus dilakukan oleh dokter hewan atau tenaga kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.</p> <p>(3) Setiap orang dilarang menggunakan obat hewan tertentu pada ternak yang produknya untuk konsumsi manusia.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai larangan menggunakan obat hewan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
34.	<p style="text-align: center;">Pasal 34</p> <p>(1) Setiap orang yang berusaha di bidang peredaran obat hewan wajib memiliki izin usaha peredaran obat hewan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang mengedarkan obat hewan yang :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. berupa sediaan biologik yang penyakitnya tidak ada di Indonesia;</li> <li>b. tidak memiliki nomor pendaftaran;</li> <li>c. tidak diberi label dan tanda; dan</li> <li>d. tidak memenuhi standar mutu.</li> </ol> <p>(3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha peredaran obat hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
35.	<p><b>BAB VI</b></p> <p><b>KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER DAN</b></p> <p><b>KESEJAHTERAAN HEWAN</b></p>	Materi dalam Bab ini. Supaya disinkronkan dengan materi dalam Perubahan atas UU No 18/2009 ttg Peternakan dan Kesehatan Hewan

	<p style="text-align: center;">Bagian Kesatu Kesehatan Masyarakat Veteriner Pasal 35</p> <p>Kesehatan masyarakat veteriner merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengendalian dan penanggulangan zoonosis;</li> <li>b. penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan;</li> <li>c. penjaminan higiene dan sanitasi;</li> <li>d. pengembangan kedokteran perbandingan; dan</li> <li>e. penanganan bencana.</li> </ol>	<p>baik dalam UU No 41/2014 maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.</p>
36.	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Bupati menetapkan jenis zoonosis yang memerlukan prioritas pengendalian dan penanggulangan.</p> <p>(2) Pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Pasal 21, Pasal 22, Pasal 23, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, dan Pasal 28.</p> <p>(3) Di samping ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengendalian dan penanggulangan zoonosis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara terkoordinasi dengan instansi terkait.</p>	
37.	<p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Dalam rangka menjamin produk hewan yang aman, sehat, utuh dan halal, Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya melaksanakan pengawasan, pemeriksaan dan pengujian standarisasi, identifikasi, dan registrasi produk hewan.</p> <p>(2) Pengawasan dan pemeriksaan produk hewan berturut-turut dilakukan di tempat produksi, pada waktu pemotongan, pemerahan, penampungan dan</p>	<p>Untuk Pangan supaya disesuaikan dg persyaratan keamanan pangan. memenuhi Persyaratan Sanitasi; dan b. menjamin Keamanan Pangan dan/atau keselamatan manusia.</p> <p>PP No 86/2019 ttg Keamanan Pangan</p>

	<p>pengumpulan, pada waktu dalam keadaan segar, sebelum pengawetan dan pada waktu peredaran setelah pengawetan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>(4) Untuk pangan olahan asal hewan wajib memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang pangan.</p>	
38.	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Setiap orang yang mempunyai unit usaha produk hewan wajib mengajukan permohonan untuk memperoleh nomor kontrol veteriner sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan unit usaha yang memproduksi dan/atau mengedarkan produk hewan yang dihasilkan oleh unit usaha skala rumah tangga yang belum memenuhi persyaratan nomor kontrol veteriner.</p>	
39.	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Usaha Pematangan Hewan Pasal 39</p> <p>(1) Usaha rumah potong hewan terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Rumah Potong Hewan Ruminansia (Ternak Besar dan Ternak Kecil); dan</li> <li>b. Rumah Potong Unggas (RPU).</li> </ol> <p>(2) Pematangan hewan yang dagingnya diedarkan harus :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. dilakukan di RPH;</li> <li>b. mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan.</li> </ol> <p>(3) Dalam rangka menjamin ketentraman batin masyarakat, pematangan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan kaidah agama.</p>	

	<p>(4) Persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan yang baik dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(5) Pemotongan hewan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dikecualikan untuk keperluan hari besar keagamaan, upacara adat dan pemotongan darurat, berada di bawah pengawasan dokter hewan atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan.</p> <p>(6) Pelaksanaan pemotongan hewan dalam keadaan darurat dapat dilakukan di luar RPH apabila hewan tersebut jauh dari lokasi RPH, dan setelah penyembelihan harus segera dibawa ke RPH dan/atau untuk penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan post mortem.</p> <p>(7) Ketentuan tata cara persyaratan rumah potong dan tata cara pemotongan hewan diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
40.	<p style="text-align: center;">Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Daerah wajib memiliki RPH yang memenuhi persyaratan teknis.</p> <p>(2) RPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a dapat diusahakan oleh swasta setelah memiliki izin usaha RPH dari Bupati.</p> <p>(3) Usaha RPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan di bawah pengawasan dokter hewan berwenang di bidang pengawasan kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>(4) Pelaku pemotongan hewan yang selanjutnya disebut jagal wajib memiliki izin pemotongan hewan dari Bupati.</p> <p>(5) Tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
41.	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Penanganan, Peredaran, dan Pemeriksaan Ulang</p>	

	<p style="text-align: center;">Bahan Asal Hewan dan Hasil Bahan Asal Hewan Pasal 41</p> <p>(1) BAH dan HBAH dari luar daerah harus dilengkapi Surat Keterangan Kesehatan BAH dan HBAH dan Surat Keterangan Asal BAH dan HBAH serta harus diperiksa ulang kesehatannya oleh dokter hewan yang berwenang dan/atau petugas kesehatan hewan di bawah pengawasan dokter hewan yang berwenang.</p> <p>(2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di RPH setempat.</p>	
42.	<p style="text-align: center;">Pasal 42</p> <p>(1) BAH dan HBAH yang dibawa keluar daerah harus dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan BAH dan HBAH dan Surat Keterangan Asal BAH dan HBAH yang dikeluarkan dokter hewan yang berwenang.</p> <p>(2) Persyaratan dan tata cara mendapatkan izin menjual BAH dan HBAH diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
43.	<p style="text-align: center;">Pasal 43</p> <p>Setiap orang dilarang menjual, mengedarkan, menyimpan, mengolah BAH dan/atau bagian lainnya yang berasal dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. daging ilegal;</li> <li>b. daging gelonggongan;</li> <li>c. daging oplosan;</li> <li>d. daging yang diberi bahan pengawet berbahaya yang dapat berpengaruh terhadap kualitas daging; dan</li> <li>e. daging yang tidak memenuhi syarat-syarat kesehatan dan tidak layak konsumsi.</li> </ol>	
44.	<p style="text-align: center;">Pasal 44</p> <p>Daging yang dibawa keluar dari RPH harus diangkut dengan kendaraan pengangkut</p>	

	khusus daging sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.	
45.	<p style="text-align: center;">Pasal 45</p> <p>(1) Tempat penjualan daging harus terpisah dari tempat penjualan komoditas lainnya.</p> <p>(2) Penjualan daging babi harus dipisahkan dari penjualan daging dan hewan lain dengan memperhatikan kaidah agama.</p> <p>(3) Syarat-syarat tempat penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
46.	<p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Daging beku atau daging dingin yang ditawarkan dan dijual di toko daging harus ditempatkan dalam :</p> <p>a. kotak pamer berpendingin dengan suhu yang sesuai dengan suhu yang diperlukan daging;</p> <p>b. kotak pamer harus dilengkapi lampu yang pantulan cahayanya tidak mengubah warna asli daging.</p> <p>(2) Toko daging yang menjual daging beku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanggal kadaluwarsa dan asal daging beku yang dimaksud.</p>	
47.	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Usaha Persusuan Pasal 47</p> <p>Setiap orang atau perusahaan peternakan yang melakukan usaha persusuan harus memenuhi persyaratan tentang kesehatan sapi/kambing perah, perkandangan, kesehatan lingkungan, kamar susu, tempat penampungan susu dan alat-alat serta keadaan air yang dipergunakan dalam kaitannya dengan produksi susu.</p>	
48.	Pasal 48	



	Bibit sapi dan/atau kambing perah harus berasal dari tempat atau peternakan yang bebas dari penyakit hewan menular.	
49.	<p style="text-align: center;">Pasal 49</p> <p>Untuk menghasilkan susu yang sehat dan berkualitas, setiap usaha peternakan sapi dan/atau kambing perah wajib melakukan vaksinasi.</p>	
50.	<p style="text-align: center;">Pasal 50</p> <p>(1) Susu murni yang beredar harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditentukan.</p> <p>(2) Setiap orang dilarang memalsu, mencampuri, membubuhi susu dengan apapun atau mengurangi, merubah susunan susu dengan cara apapun sehingga merusak atau mengurangi kualitas susu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
51.	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Susu yang berasal dari sapi dan/atau kambing perah yang nyata atau diduga menderita salmonellosis, tuberculosis, brucellosis, penyakit mulut dan kuku, mastitis, endometritis, luka pada ambing disertai nanah atau menderita penyakit hewan lain yang dapat mempengaruhi kelayakan kesehatan susu dilarang dimanfaatkan untuk dikonsumsi manusia.</p>	
52.	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(1) Susu yang beredar diawasi dan diuji kualitasnya oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati yang pelaksanaannya dilakukan di laboratorium yang sudah mendapat standarisasi.</p> <p>(2) Pengawasan kualitas air susu meliputi :</p> <p>a. pemeriksaan terhadap kesehatan sapi dan/atau kambing perah, vaksinasi dan pengujian terhadap brucellosis dan tuberculosis;</p>	

	<p>b. pengambilan contoh air susu untuk pemeriksaan laboratorium;</p> <p>c. pemeriksaan terhadap tempat pemerahan, cara pemerahan, kebersihan kamar susu dan peralatan yang dipergunakan dan lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan sapi dan/atau kambing perah dan kualitas air susu; dan</p> <p>d. penahanan, penyitaan dan pemusnahan air susu yang tidak memenuhi syarat, yang dipalsukan dan beredar tanpa izin.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan pengawasan kualitas air susu, pejabat mempunyai wewenang :</p> <p>a. sewaktu-waktu memasuki unit usaha sapi dan/atau unit kambing perah, penampungan air susu dan penjualan air susu;</p> <p>b. sewaktu-waktu menghentikan pengedar dan/atau penjual susu dan/ atau kendaraan pengangkut air susu.</p>	
53.	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>(1) Contoh air susu yang akan diuji kualitasnya diambil dari tempat usaha sapi dan/atau kambing perah, pengumpul, penampung air susu dan kendaraan pengangkut air susu.</p> <p>(2) Jumlah contoh air susu yang diambil sekurang-kurangnya 500 ml.</p>	
54.	<p style="text-align: center;">Pasal 54</p> <p>(1) Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya wajib menyelenggarakan penjaminan higiene dan sanitasi.</p> <p>(2) Untuk mewujudkan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan :</p> <p>a. pengawasan, inspeksi dan audit terhadap tempat produksi, RPH, tempat pemerahan, tempat penyimpanan, tempat pengolahan dan tempat penjualan atau penjaan serta alat dan mesin produk hewan;</p>	

	<p>b. surveilans terhadap residu obat hewan, cemaran mikroba, dan/atau cemaran kimia; dan</p> <p>c. pembinaan terhadap orang yang terlibat secara langsung dengan aktivitas tersebut.</p> <p>(3) Kegiatan higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dokter hewan yang berwenang di bidang kesehatan masyarakat veteriner.</p> <p>(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai higiene dan sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
55.	<p style="text-align: center;">Pasal 55</p> <p>Pemerintah Daerah mengantisipasi ancaman terhadap kesehatan masyarakat yang ditimbulkan oleh hewan dan/atau perubahan lingkungan sebagai dampak bencana alam yang memerlukan kesiagaan dan cara penanggulangan terhadap zoonosis, masalah higiene dan sanitasi lingkungan.</p>	
56.	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Kesejahteraan Hewan Pasal 56</p> <p>(1) Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan, penempatan dan pengandangan, pemeliharaan dan perawatan, pengangkutan, pematangan dan pembunuhan, serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.</p> <p>(2) Ketentuan mengenai kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara manusiawi yang meliputi :</p> <p>a. penangkapan dan penanganan satwa dari habitatnya harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi;</p> <p>b. penempatan dan pengandangan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga</p>	

	<p>memungkinkan hewan dapat mengekspresikan perilaku alaminya;</p> <p>c. pemeliharaan, pengamanan, perawatan dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;</p> <p>d. pengangkutan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa takut dan tertekan serta bebas dari penganiayaan;</p> <p>e. penggunaan dan pemanfaatan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari penganiayaan dan penyalahgunaan;</p> <p>f. pemotongan dan pembunuhan hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa sakit, rasa takut dan tertekan, penganiayaan dan penyalahgunaan; dan</p> <p>g. perlakuan terhadap hewan harus dihindari dari tindakan penganiayaan dan penyalahgunaan.</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut tentang kesejahteraan hewan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(4) Penyelenggaraan kesejahteraan hewan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersama masyarakat.</p>	
57.	<p style="text-align: center;">BAB VII OTORITAS VETERINER Pasal 57</p> <p>(1) Dalam rangka melaksanakan Siskeswanas dibutuhkan otoritas veteriner guna menyelenggarakan fungsi kesehatan hewan.</p> <p>(2) Dalam pelaksanaan Siskeswanas sebagaimana ayat (1) Pemerintah Daerah menetapkan dokter hewan berwenang, meningkatkan peran dan fungsi kelembagaan penyelenggaraan kesehatan hewan, serta melaksanakan koordinasi dengan</p>	

	<p>berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pemerintahan Daerah.</p> <p>(3) Di samping melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan, kesmavet, dan/atau kesejahteraan hewan, otoritas veteriner juga melakukan pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan medik reproduksi, medik konservasi dan forensik veteriner.</p>	
58.	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>(1) Pelayanan kesehatan hewan meliputi pelayanan jasa laboratorium veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, pelayanan jasa laboratorium pemeriksaan dan pengujian veteriner, pelayanan jasa medik veteriner, dan/atau pelayanan jasa di Puskesmas.</p> <p>(2) Setiap orang yang berusaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan Bupati.</p> <p>(3) Tata cara dan persyaratan memperoleh izin usaha di bidang pelayanan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
59.	<p style="text-align: center;">Pasal 59</p> <p>(1) Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan hewan, Pemerintah Daerah mengatur penyediaan dan penempatan tenaga kesehatan hewan di daerah.</p> <p>(2) Tenaga kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tenaga medik veteriner, sarjana kedokteran hewan dan tenaga paramedik veteriner yaitu mereka yang memiliki Diploma Kesehatan Hewan dan/atau ijazah sekolah kejuruan kesehatan hewan.</p> <p>(3) Tenaga medik veteriner melaksanakan segala urusan kesehatan hewan berdasarkan kompetensi medik veteriner yang diperolehnya dalam pendidikan</p>	

	<p>kedokteran hewan.</p> <p>(4) Tenaga paramedik veteriner dan sarjana kedokteran hewan melaksanakan urusan kesehatan hewan yang menjadi kompetensinya dan dilakukan di bawah penyeliaan dokter hewan.</p> <p>(5) Dalam menjalankan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), tenaga kesehatan hewan wajib mematuhi kode etik dan memegang teguh sumpah atau janji profesinya.</p>	
60.	<p style="text-align: center;">Pasal 60</p> <p>(1) Tenaga kesehatan hewan yang melakukan pelayanan kesehatan hewan wajib memiliki surat izin praktek kesehatan hewan yang dikeluarkan oleh Bupati.</p> <p>(2) Tata cara memperoleh izin praktek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
61.	<p style="text-align: center;">BAB VIII</p> <p style="text-align: center;">PEMBERDAYAAN PETERNAK DAN USAHA DI BIDANG PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 61</p> <p>(1) Pemberdayaan peternak, usaha di bidang peternakan dan usaha di bidang kesehatan hewan dilakukan dengan memberikan kemudahan bagi kemajuan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan serta peningkatan daya saing.</p> <p>(2) Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pengaksesan sumber pembiayaan, permodalan, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta informasi;</li> <li>b. pelayanan peternakan, pelayanan kesehatan hewan, dan bantuan teknis;</li> <li>c. penghindaran pengenaan biaya yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi;</li> <li>d. pembinaan kemitraan dalam meningkatkan sinergi antar pelaku usaha;</li> </ol>	

	<p>e. penciptaan iklim usaha yang kondusif dan/atau meningkatkan kewirausahaan;</p> <p>f. pengutamaan pemanfaatan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan dalam negeri;</p> <p>g. pemfasilitasan terbentuknya kawasan pengembangan usaha peternakan; dan</p> <p>h. pemfasilitasan pelaksanaan promosi dan pemasaran.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan peternak guna meningkatkan kesejahteraan peternak.</p> <p>(4) Pemerintah Daerah mendorong dan memfasilitasi pengembangan produk hewan yang ditetapkan sebagai bahan pangan pokok strategis dalam mewujudkan ketahanan pangan.</p>	
62.	<p style="text-align: center;">Pasal 62</p> <p>(1) Pemerintah Daerah melindungi peternak dari perbuatan yang mengandung unsur pemerasan oleh pihak lain untuk memperoleh pendapatan yang layak.</p> <p>(2) Pemerintah Daerah mencegah penyalahgunaan kebijaksanaan di bidang permodalan dan/atau fiskal yang ditujukan untuk pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan usaha kesehatan hewan.</p> <p>(3) Pemerintah Daerah mencegah penyelenggaraan kemitraan usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan yang menyebabkan terjadinya eksploitasi yang merugikan peternakan dan masyarakat.</p>	
63.	<p style="text-align: center;">BAB IX PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA Pasal 63</p> <p>(1) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan meliputi Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan semua pihak yang terkait dengan bidang peternakan dan kesehatan hewan.</p>	

	<p>(2) Sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu ditingkatkan dan dikembangkan kualitasnya untuk lebih meningkatkan keterampilan, keprofesionalan, kemandirian, dedikasi dan akhlak mulia.</p> <p>(3) Pengembangan kualitas sumber daya manusia di bidang peternakan dan kesehatan hewan dilaksanakan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pendidikan dan pelatihan;</li> <li>b. penyuluhan; dan</li> <li>c. pengembangan lainnya dengan memperhatikan kebutuhan kompetensi kerja, budaya masyarakat, serta sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.</li> </ol>	
64.	<p style="text-align: center;"><b>BAB X</b> <b>SANKSI ADMINISTRATIF</b> <b>Pasal 64</b></p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 10 ayat (1), Pasal 13 ayat (3), Pasal 34 ayat (1), Pasal 40 ayat (4) dan Pasal 42 ayat (1) dikenai sanksi administratif.</p> <p>(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. teguran/peringatan secara tertulis;</li> <li>b. penghentian sementara dari kegiatan, produksi, dan/atau peredaran;</li> <li>c. pencabutan izin; dan</li> <li>d. pengenaan denda.</li> </ol> <p>(3) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
65.	<b>BAB XI</b>	



	<p style="text-align: center;">PENYIDIKAN Pasal 65</p> <p>(1) Penyidik Pegawai Negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atau pelanggaran Peraturan Daerah;</li> <li>b. melakukan tindakan pertama dan memeriksa di tempat kejadian;</li> <li>c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;</li> <li>d. melakukan penyitaan benda dan surat;</li> <li>e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;</li> <li>f. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;</li> <li>g. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya; dan/atau</li> <li>h. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan</li> </ol> <p>(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku</p>	
66.	BAB XII	

	<p style="text-align: center;">KETENTUAN PIDANA Pasal 66</p> <p>(1) Setiap orang atau badan yang terbukti melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 40 ayat (2), Pasal 42 ayat (1), Pasal 43, Pasal 47, Pasal 50 ayat (2), Pasal 58 ayat (2) dan Pasal 60 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).</p> <p>(2) Setiap orang yang melakukan pelanggaran dan/atau kejahatan di bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pidana sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.</p> <p>(3) Tindakan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.</p> <p>(4) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan pidana lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
67.	<p style="text-align: center;">BAB XIII PENUTUP Pasal 67</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan</p>	

## **B. Hasil Kajian**

Secara Filosofis Perda ini adalah untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan bangunan agar sesuai dengan ketentuan dan terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan.

# **BAB IV**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang dilakukan dalam penelitian menyangkut evaluasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di atas, dengan mendasarkan ketentuan Pasal 250 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan kaidah pembentukan peraturan perundang-undangan beserta peraturan pelaksanaannya, maka keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan saat ini tidak relevan untuk diterapkan karena terdapat inkonsistensi baik secara vertikal maupun horizontal dengan beberapa peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dikarenakan pasca diundangkannya Peraturan Daerah tersebut pemerintah mengundang beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
- b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangn sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengubah beberapa undang-undang diantaranya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
  - d. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
  - e. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang mencabut dan menggantikan Peraturan Pemerintah No 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - f. PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
  - g. PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
  - h. PP No. 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan;

- i. Peraturan Daerah Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Provinsi Jawa Tengah;
- j. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perizinan Usaha Perikanan Tangkap di Provinsi Jawa Tengah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung yang mencabut dan menggantikan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Temanggung

## **B. Saran**

Berdasarkan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang diundangkan Pemerintah pasca ditetapkannya dan berimplikasi pada Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan, supaya dilakukan Pengaturan Ulang atas regulasi menyangkut penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dengan mengakomodasi permasalahan di daerah terkait penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan

terkait dengan izin usaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan beserta turunannya, dan perkembangan dan dinamika peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait.

Selanjutnya terkait hal-hal sifatnya operasional menyangkut penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan bisa diatur dalam Peraturan Bupati. Untuk itu Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan perlu memberikan ketentuan yang mendelegasikan pengaturannya lebih lanjutnya dalam Peraturan Bupati.

## DAFTAR REFERENSI

### A. Daftar Kepustakaan.

- Bagir Manan, 1994, *Pemerintah Daerah Bagian I*, Penataran Administrative and Organization Planning University Gadjah Mada, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian, Penataan Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta.
- Bambang Sunggono. 1994. *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*. Jakarta: Sinar Grafika .
- Budi Winarno. 2002. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hans Kelsen, 2007. *Teori Hukum Murni Dasar Dasar Ilmu Hukum Normatif*. Bandung: Nusa Media & Nuansa.
- Johny Ibrahim. 2006. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia.
- Maria Farida Indrati, 1996. *Ilmu Perundang-Undangan Dasar dan Peruntukannya*. Konsorsium Ilmu Hukum, UI: Jakarta.
- Ridwan, HR. 2002. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta
- Samudra Wiwaha, dkk. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Samodra Wibawa. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.
- Satjipto Rahardjo. 2000. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Soerjono Soekanto. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI-Press.
- Soimin, 2010, *Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Negara di Indonesia*, UII Press: Yogyakarta.
- Solichin Abdul Wahab. 2004. *Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Kakarta: Bumi Aksara.



Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

## **B. Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.**

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

**Lampiran:**

Dokumen Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan